



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lkj-Ip
2017

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kami haturkan kehadirat **ALLAH SWT**, karena izin dan perkenannya, kami dapat menyelesaikan tugas yang cukup berat ini, walaupun masih sederhana dan banyak kekurangannya didalam penulisan, namun kami berharap hasil penulisan dalam bentuk buku, yang berjudul **"Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau Tahun 2017"**.

Lakip ini secara garis besar mengupas tentang visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Kesbang dan pol dan Kabupaten Berau. Selain itu juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran dan indikator berbasis kinerja yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan

Dengan segala keterbatasan, LKj-IP ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu didalam buku ini

Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas dukungan motivasi dan dorongan dalam penulisan dan penyusunan buku ini dengan harapan LKj-IP ini merupakan hasil selektifitas yang dapat dijadikan pedoman untuk mendukung keberhasilan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Berau tahun 2016-2021.

Kami menyadari, LKj-IP ini masih banyak kekurangannya. Meskipun demikian, kami berharap dengan LKj-IP ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman bagi pelaksanaan fungsi dan tugas pokok dalam mengabdikan pada Pemerintahan



RINGKASAN EKSEKUTIF

Maraknya perencanaan yang berbasis kinerja merupakan fenomena yang muncul belakangan ini. Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma pemerintahan dan adanya pergeseran tuntutan pelayanan publik kearah yang lebih transparan, partisipatif dan akuntabel, yang bermuara dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya. Untuk merespon hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan di perbaharui berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang mewajibkan instansi dengan Eselon II keatas untuk menyusun "**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)**" yang merupakan salah satu kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan dan menjawab tantangan perubahan yang semakin kompleks dan beragam.

"**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)**" merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis.

Penyusunan "**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)**" ini telah memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin timbul dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa "**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) "Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau**" merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau dalam pencapaian tujuan organisasi.

"**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)**" ini secara sistematis menggambarkan tentang bagaimana cara mencapai tujuan organisasi atau dengan kata lain tujuan organisasi bisa saja dalam kurun waktu yang relatif lama tidak berubah, tetapi yang



selalu berubah adalah strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya "**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)**" ini diharapkan tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Tanjung Redeb, Januari 2018

Badan Kesbang dan pol dan Kab, Berau

Kepala



Drs.H.A.ISMAIL



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah akuntabilitas, dimana merupakan salah satu wujud komitmen organisasi penyelenggara Negara dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan pada setiap akhir tahun. Kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan Negara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (**LAKIP**), bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (**LAKIP**) dan berdasarkan Peraturan Presiden terbaru Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (**LKj-IP**) yang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan *Good Governance* di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau

Pada tahun 2017, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau melaksanakan program kerja secara bertahap melalui pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja sebagai pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Berau. Proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahunan dilakukan secara terpadu dengan berdasarkan program-program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau, khususnya bidang-bidang yang berada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau serta mengacu kepada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Berau serta Visi dan Misi Badan Kesbangpol Kabupaten Berau sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau Tahun 2016-2021, sehingga merupakan dokumen perencanaan



yang saling sinergi dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau

Sebagaimana diamanatkan oleh TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang kemudian dijabarkan kedalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dijelaskan bahwa Akuntabilitas sebagai salah satu aspek umum penyelenggara negara adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat atau rakyat, sebagai pemegang kedaulatan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau sebagai salah satu komponen Pemerintah Daerah Kabupaten Berau yang memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara, khususnya upaya untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa, politik dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memerlukan suatu perencanaan yang strategis pada setiap program kegiatan agar apa yang diinginkan dapat tercapai sesuai dengan sasaran. Untuk itu diperlukan suatu pemahaman yang matang dan terarah serta usaha yang maksimal dari setiap aparat, untuk berkomitmen memper-tanggungjawabkan seluruh kegiatan dan hasil akhir kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (**LKj-IP**) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau

Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita semua untuk mengupayakan peran aktif, kerjasama, tanggungjawab dan kerja keras setiap unsur aparatur/staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau yang dipergunakan sebagai modal dasar didalam mengemban visi dan misi Pemerintah Kabupaten Berau dan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau



B. DASAR-DASAR HUKUM

Penyusunan **LKj-IP** Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau Tahun 2017 didasarkan:

1. Tap.MPR Nomor XI/MPR/1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025
9. Undang-Undang Nomor 24 tentang Penanggulangan Bencana
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga



14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 388 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
22. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
23. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2005-2009
24. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pecepatan Pemberantasan Korupsi



26. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
27. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah
28. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
29. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja utama
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penerimaan Bantuan Organisasi Kemasyarakatan
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba lainnya Dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Dalam Negeri.
37. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ, tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah



38. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
39. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
42. Surat Edaran Bersama Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0259/M.PPN/1/2005 dan 050/166/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
43. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kaltim Tahun 2005-2025
44. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kalimantan Timur Tahun 2013-2018
45. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau
46. Peraturan Pemerintah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
47. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah (LTD)
48. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau
49. Peraturan Bupati Berau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau



50. Surat Bupati Berau No.821.2/026-Kep/BKPP-1/2015, tanggal 29 Desember 2015 Tentang Perubahan Struktural

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan **LKj-IP** Badan Kesatuan Bangsa dan Poitik Kabupaten Berau Tahun 2017 adalah:

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Berau (Bupati Berau sebagai laporan) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam **Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017;**
2. Memberikan gambaran dan informasi atas capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Berau dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau;
3. Memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan dan/atau tingkat kegagalan capaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017.

Tujuan Penyusunan **LKj-IP** Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau Tahun 2017 adalah:

1. Mewujudkan pertanggungjawaban Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau Tahun 2017;
2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja perencanaan program dan kegiatan maupun pemberdayaan sumber daya di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau khususnya dan Pemerintah Kabupaten Berau secara umum;
3. Terlaksananya program/kegiatan kerja secara efisien, efektif dan responsif serta tanggap terhadap kondisi penyelenggaraan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
4. Menyediakan laporan kepada pimpinan dalam pengambilan keputusan.



D. GAMBARAN ORGANISASI

1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatua Bangsa dan Politik Kabupaten Berau, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Berau di bidang Kesatuan Bangsa dan politik, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Berau. Adapun tugas pokok Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis dibidang kesatuan bangsa dan Politik

Dalam melaksanakan tugas pokoknya,Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan dan merumuskan Pembangunan di Bidang di bidang kesatuan bangsa dan politik sejalan dengan strategi Pembangunan Daerah;
 - 1) Menggerakkan Organisasi badan sesuai dengan rencana dan strategis untuk mencapai tujuan;
 - 2) Mengkoordinasi seluruh kegiatan dan program pembangunan;
 - 3) Membina dan memberi tugas kepada bawahan;
 - 4) Mempelajari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan organisasi Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai referensi pembuat kebijakan
 - 5) Memeriksa, mengecek, mengoreksi,mengontrol dan mengesyahkan hasil kerja bawahan
 - 6) Mengevaluasi, mengawasi pelaksanaan tugas secara berjenjang



- 7) Memberi saran dan pertimbangan, menyampaikan laporan dan melaksanakan tugas yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau sebagaimana Peraturan Bupati Berau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan didukung 1 orang Sekretaris Badan Kesbangpol (Eselon III/A), 4 orang Kepala Bidang (Eselon III/B), dan dibantu 3 orang Kepala Sub Bagian dan 8 orang Kepala Sub Bidang (Eselon IV/A), dan staf sebanyak 58 orang PNS, 15 orang PTT. Pejabat eselon II,III dan IV di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 1.
Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau

No.	Jabatan	Nama Pejabat
1.	Kepala Badan Kesbang dan Pol	Drs. H. A.Ismail
2.	Sekretaris Badan Kesbang dan Pol	Dra.Sri Mulikanty
3.	Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wasbang	Drs. Kesuma Sirajuddin, M.Si
4.	Kepala Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik	Mustafa, SE
5.	Kepala Bidang Ketahanan Bangsa	Zulfadliansyah
6.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	Andi Sari Berlian, SE
7.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	



8.	Kasubbag Keuangan	H. Eddy Supratikno, ST,MT
9.	Kasubbag Penyusunan Program	Mas Yoki
10.	Kasubbid Bina Ideologi dan Bela Negara	Sunaryo, A.Md
11.	Kasubbid Wawasan Kebangsaan	Syahriani, S.Sos
12.	Kasubbid Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam	Abadinsyah, A.Md
13.	Kasubbid Bina Masyarakat dan Penanganan Konflik	Adji Bakhrun
14.	Kasubbid Seni, Budaya dan Agama	Drs. H. Mokhtar
15.	Kasubbid Kemasyarakatan dan Ekonomi	Sajaratul ulu, S.Pdi
16.	Kasubbid Hubungan Partai Politik, Pemilu dan Legislatif	Arianus Pakila, S.Sos
17.	Kasubbid Hubungan Organisasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat	Majedi Effendi

Sumber : Ka.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian , per Desember 2017

SUMBER DAYA ORGANISASI

Jumlah personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) Staff sejumlah 60 Orang dan PTT 19 Orang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau per Desember 2017 berjumlah 41 orang,dapat disajikan susunannya sebagai berikut :



Tabel 2.
PNS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau Tahun 2017

NO	BIDANG	JUMLAH
1.	Sekretariat	18 orang
2.	Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	10 orang
3.	Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik	14 orang
4.	Bidang Ketahanan Bangsa	6 Orang
5.	Bidang Politik Dalam Negeri	11 orang
	Jumlah	59 orang

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian per Desember 2017 (tidak termasuk PTT)

Tabel 3.
**PNS dan PTT pada Badan Kesbang & pol
Berdasarkan Pangkat Th. 2017**

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Golongan IV	8 orang
2.	Golongan III	15 orang
3.	Golongan II	11 orang
4.	Golongan I	7 orang
5.	PTT	19 orang
	Jumlah	60 orang

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian per Desember 2017



Tabel 4.
PNS dan PTT pada Badan Kesbang dan pol Tahun 2017
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S3	- orang
2.	S2	2 orang
3.	S1	13 orang
4.	D3	3 orang
5.	SLTA	18 orang
6.	SLTP	4 orang
7.	SD	1 orang
Jumlah PNS		41 Orang
1.	S1	5 orang
2.	D3	orang
3.	SLTA	14 orang
Jumlah PTT		19 Orang

Sumber : Bagian umum dan Kepegawaian ,per Desember 2017



E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Beberapa tantangan kedepan dalam rangka menjaga proses konsolidasi demokrasi di Indonesia dan penegakan hukum, antara lain: **(1) Pengembangan pola hubungan eksekutif dan legislatif dalam kerangka meningkatkan kualitas demokrasi; (2) Peran partai politik dan organisasi masyarakat sipil dalam melaksanakan agregasi politik, komunikasi politik, artikulasi politik, dan pendidikan politik bagi masyarakat; (3) Perbaikan proses politik melalui Pemilu dan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) terkait penyiapan perangkat peraturan perundangan sesuai jadwal, peningkatan kapasitas dan kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu, serta pemahaman dan kesadaran politik masyarakat yang lebih baik; (4) Peningkatan kepercayaan masyarakat terkait upaya menjaga nilai-nilai pluralisme atau kemajemukan bangsa, termasuk komitmen melindungi kebebasan beragama, keyakinan politik, latar belakang etnis dan sosial budaya, serta menghindari bentuk-bentuk kekerasan dalam penyelesaian permasalahan dalam masyarakat; (5) Penguatan lembaga-lembaga penegak hukum dan independensinya yang semakin bersih dari berbagai kepentingan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; serta (6) Upaya pemberantasan korupsi yang didukung aparat penegak hukum yang memiliki integritas.**

Selanjutnya, aktualisasi partai politik sebagai saluran utama aspirasi politik rakyat belum sepenuhnya dapat berlangsung dengan optimal karena berbagai kondisi partai politik secara internal serta perkembangan lingkungan eksternalnya. Masih terdapat kekecewaan masyarakat kepada partai politik, juga terhadap mekanisme kaderisasi partai politik yang masih belum berjalan baik. Padahal, partai politik merupakan salah satu unsur aktor politik dalam infrastruktur politik yang sangat penting dalam mengembangkan mekanisme demokrasi yang sedang berlangsung dalam sistem politik yang sedang dimantapkan. Dalam konteks tersebut, diperlukan upaya dan dukungan bagi partai politik sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang ditetapkan dalam aturan perundang-undangan antara lain dengan



mendorong dan memfasilitasi partai politik untuk terus menerus meningkatkan kapasitasnya dalam melaksanakan fungsinya melalui fasilitasi dan pemberian dukungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Memfasilitasi penyaluran bantuan keuangan partai politik hasil Pemilu 2014 setiap tahunnya. Pada sisi pendidikan politik masyarakat, serta penguatan persatuan dan kesatuan Nasional, telah dilaksanakan fasilitasi pendidikan politik, pengembangan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan, serta kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta peningkatan partisipasi politik di daerah, melalui kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Lembagan Non Nirlaba (LNL). Terkait dengan upaya menjawab adanya kebutuhan payung hukum bagi penyusunan program-program pembangunan di daerah terkait penanganan dan pengelolaan konflik dalam rangka memelihara Stabilitas Politik dan Kesatuan Bangsa, antara lain: (1) Pemerintah bersama DPR telah menyelesaikan pembahasan RUU tentang Penanganan Konflik Sosial yang merupakan RUU inisiatif DPR dengan diterbitkannya UU No. 7 Tahun 2012, serta (2) diterbitkannya Permendagri No. 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau sesuai Peraturan Bupati Berau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja, mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik. Sebagai salah satu komponen yang memiliki kewenangan urusan pemerintah tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau mempunyai hubungan kerja dengan Pemerintahan Pusat, Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penanganan, masalah Ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, masalah penanganan konflik, diteksi dini dan konflik sosial dimasyarakat masalah politik dalam negeri, memverifikasi organisasi masyarakat, pelayanan publik tentang pemberian izin penelitian bagi orang warga negara indonesia dan orang asing serta penerbitan izin surat keterangan terdaftar organisasi masyarakat, pemberian bantuan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD dan segala urusan dibidang



kesatuan bangsa dan politik di pemerintahan di daerah, dan dalam tataran penetapan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kegiatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan, politik dalam negeri, maupun di bidang ketahanan ekonomi serta yang lainnya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang berkaitan dengan penanganan masalah-masalah sosial dalam kehidupan di masyarakat melalui pembentukan forum-forum dimasyarakat seperti **Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)**, **Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)**, **Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)** serta memfasilitasi pembentukan **Komunitas Intelegen (KOMINDA)** di daerah dengan melibatkan serta berkoordinasi dengan instansi terkait di Daerah. Pembentukan forum-forum tersebut dimaksudkan untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri dan di daerah.

Hubungan kerja yang melibatkan pemerintahan daerah khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau dengan Provinsi dan Pemerintahan Pusat, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau setiap saat selalu melakukan koordinasi melalui **Pusat Komunikasi Informasi (PUSKOMIN)** yang berada di Pemerintahan pusat dan masing-masing daerah untuk memantau perkembangan situasi dan kondisi daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik . Disamping itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau juga melibatkan elemen-elemen di masyarakat seperti Ormas/LSM di daerah dalam menjalankan kebijakan-kebijakan daerah melalui kegiatan kerjasama program di bidang Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan serta Cinta Tanah Air serta memberikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atas pendirian kepada Ormas yang baru.

Untuk itu peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau di Daerah sangatlah strategis khususnya dalam penanganan masalah-masalah yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban di masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan NKRI.



F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Adapun sistematika penyajian **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)** Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau Tahun 2017, disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai Latar Belakang singkat mengenai **LKj-IP** 2017, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, Gambaran Organisasi mengenai Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi dan SDM, Aspek Strategis Organisasi mengenai alasan pentingnya keberadaan organisasi serta Sistematika Penyajian.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Bab ini akan menjelaskan Perencanaan Strategis Tahun 2016-2021 yang memuat Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan Tahun 2017 dengan memuat Sasaran Strategis serta Rencana Kinerja Tahun 2017 mengenai Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini akan menjelaskan mengenai Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2017, Indikator Kinerja Utama (IKU), Target dan Realisasi pada Tahun 2017 beserta Capaian Per-Sasaran juga alasan perolehan realisasi (*perbandingan capaian kinerja 2016-2021 berdasarkan IKU Sasaran dan Tujuan*) serta Akuntabilitas Keuangan Per-Sasaran atau Per-Program dengan format Pagu, Realisasi, Jumlah dan Persentase.



BAB IV : PENUTUP

Bab ini akan menjelaskan mengenai Kesimpulan serta Saran-Saran untuk meningkatkan perkembangan Capaian Kinerja pada tahun-tahun yang akan datang.

LAMPIRAN :

- ❖ *Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau, sesuai dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau*



BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

A. PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2016-2021

Dalam penyelenggaraan pemerintah yang berbasis Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pemerintah harus dapat menempatkan posisinya sebagai katalisator dan motivator dalam menggerakkan sendi-sendi pemerintahan dalam tingkat pelayanan kepada masyarakat dan perwujudan pembangunan sebagai bentuk keterlibatan dan partisipasi masyarakat menuju tatanan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Apabila kondisi tersebut dapat berjalan selaras dan berkesinambungan, maka penyelenggaraan pemerintahan yang mengarah pada *good governance* akan terwujud dan dapat berjalan dengan baik.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan gambaran dan arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2016-2021 sebagai tolok ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dibidang urusan dalam negeri. Dokumen ini berfungsi untuk menuntut segenap penyelenggara kegiatan dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk secara konsisten melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban dibidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau 2016-2021 dimaksudkan sebagai panduan kerja operasional yang visioner, sekaligus sebagai instrumen pokok dalam keseluruhan kerangka manajemen program di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau. Juga dimaksudkan dalam rangka penyiapan dokumen perencanaan pembangunan 5 tahunan, serta bertujuan untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau dalam periode 5 Tahun kedepan, yang



disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan perubahan yang ada dalam masyarakat, serta sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal ini Kabupaten Berau khususnya dan kebijakan Pembangunan Nasional pada umumnya.

a. Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau

Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dirumuskan visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan dimasa depan. Hal tersebut sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya pengembangan dan pemantapan penyelenggaraan sistem pemerintahan dan politik dalam negeri.

Oleh karena itu sesuai dengan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau Tahun 2016-2021, Visinya sebagai berikut :

A. Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Berau sebagai organisasi yang berada dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Berau perlu secara terus menerus mengembangkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan dalam rangka menangkap peluang dan menghindari ancaman dengan membuat terobosan-terobosan baru.

Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Sehubungan dengan itu Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Berau harus mempunyai visi sebagai cara pandang jauh ke depan tentang kemana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif.



Adapun Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Berau yang terpilih pada tanggal 9 Desember Tahun 2015, yang akan dijabarkan sebagai acuan dan dasar Visi Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2015-2021, maka **Visi** dan **Misi** Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 masih dilaksanakan untuk arah pembangunan tahun 2016, sedangkan untuk menindaklanjuti visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang sudah berubah struktural berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau, maka dengan perubahan struktural tersebut dicanangkan **Visi** dan **Misi** Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut

"MEWUJUDKAN/MEJADIKAN MASYARAKAT KABUPATEN BERAU YANG DEMOKRATIS, BERSATU YANG MENGACU PADA NILAI-NILAI AGAMA, BUDAYA DAN KETAHANAN EKONOMI, SEBAGAI DAERAH YANG KONDUSIF, BERSAING SEHAT DI BIDANG PENINGKATAN SDM DAN PEMBANGUNAN MANUSIA YANG SEUTUHNYA DALAM KERANGKA NKRI, MENUJU PEMERINTAHAN YANG BAIK"

B. *Visi dan Misi* Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau dalam pengertiannya sebagai berikut :

Penjelasan kata kunci "***Visi dan Misi***" tersebut diatas mengandung beberapa makna sebagai berikut :

1. Mewujudkan/Menjadikan Masyarakat Kabupaten Berau

1. Adalah mengandung makna keadaan kehidupan masyarakat Kabupaten Berau yang demokratis dan damai, aman, tentram, dinamis serta terlindungi wujud yang diharapkan akan terciptakan melalui pembinaan dan banyaknya sosialisasi-sosialisasi dibidang politik, budaya, agama yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat baik ditingkat atas maupun lapisan paling bawah serta guna mengurangi terjadinya konflik atas latar belakang Agama, ras, suku adat dan budaya masing-masing, serta kepedulian terhadap kondisi masyarakat demi menciptakan/memperkokoh



persatuan dan kesatuan bangsa sebagai perekat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945.

2. Yang Demokratis

2. Dalam arti penguatan dalam hal praktek hukum yang berkeadilan dengan memberi kepercayaan luas kepada masyarakat terhadap lembaga-lembaga hukum dan politik agar berlaku adil terhadap dunia peradilan yang dilakukan oleh lembaga yaitu kehakiman, kejaksaan dan kepolisian sebagai tritunggal penegak hukum di Indonesia serta berupaya mensosialisasikan perannya sebagai regulator dan fasilitator Pemerintah yang transformasi dalam hal sebagai penengah yang adil dalam mengupayakan penyelesaian berbagai konflik dibidang hukum dan politik untuk kepentingan dalam masyarakat yang majemuk ini, serta meningkatkan peran pemerintah dalam proses mencari keseimbangan dan struktur baru yang lebih ideal ditengah-tengah tuntutan masyarakat akan nilai-nilai demokratisasi dan melakukan referensi yang cukup mengenai batas-batas peran yang ideal bagi negara demokratis dengan membuat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di bidang Politik bersama dengan DPRRI/DPRD dalam proses perujudan lembaga-lembaga demokrasi yang makin kukuh untuk memberikan landasan yang kuat bagi proses konsolidasi demokrasi yang berkelanjutan.

3. Yang Bersatu

3. Dalam artian peluang dan upaya ditujukan untuk menyepakati makna pentingnya persatuan dan kesatuan di daerah pada umumnya dalam konstelasi politik yang sudah berubah dengan dilakukannya kegiatan pokok dalam rangka membangun dan melaksanakan **Early warning system** guna merespon berbagai persoalan konflik social dan politik, membangun dan memperluas mekanisme dan jaringan kerjasama seluruh stakeholders bangsa untuk menyelesaikan berbagai persoalan konflik sosial politik serta menggerakkan kampanye ataupun bentuk-bentuk



advokasi lainnya secara serentak untuk meningkatkan komitmen yang utuh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, serta melaksanakan sosialisasi-sosialisasi dalam meningkatkan rasa kebangsaan, pemahaman tentang Idiologi dan rasa kesadaran akan bernegara dengan berwawasan kebangsaan dimasyarakat didaerah pada umumnya dan Indonesia pada khususnya

4. Mengacu pada nilai-nilai Agama, Budaya dan Ketahanan Ekonomi

4. Adalah mengandung makna dalam kehidupan bermasyarakat selalu menjaga kerukunan dan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi saling pengertian, saling menghargai dan bekerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, serta saling menghargai etika budaya, adap istiadat masyarakat masing-masing agar terciptanya hubungan yang harmonis dilapisan masyarakat, dan pembangunan dibidang ekonomi perlu dikedepankan dalam kebijakan dan strategi pembangunan daerah kerana berkaitan langsung dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selanjutnya pengembangan potensi ekonomi daerah harus lebih mendapat perhatian, kerana kemajuan perekonomian daerah dapat berfungsi sebagai sabuk pengaman perekonomian Nasional, terutama kala krisis perekonomian global, penguatan ketahanan ekonomi menjadi vital di era perdagangan bebas yang membutuhkan komitmen pemerintah dan dunia usaha yang kuat demi untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi dan memenangkan persaingan

5. Mendukung Kabupaten Berau sebagai Daerah yang Kondusif

5. Dalam artian Pemerintah Kabupaten Berau berupaya sungguh-sungguh dalam hal menciptakan suasana, kondisi, daerah yang aman, tentram, bersehaja dari segala hal yang dapat mengganggu kesetabilan daerah untuk melaksanakan



pembangunan disegala bidang/sector serta untuk menjamin kepada masyarakat lokal maupun masyarakat pendatang yang ingin menginventasi modal, usaha dalam menciptakan lapangan tenaga kerja yang banyak dan transparansi. Kerena tanpa didukung dengan keamanan dan ketertiban kepada masyarakat baik yang ada diwilayah kota ataupun didaerah pelosok kampung yang masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) , hal tersebut merupakan suatu yang perlu diperhatikan untuk menjalin suatu kerjasama antara masyarakat dan pemerintah Daerah.

6. Bersaing sehat dalam bidang peningkatan SDM dan pembangunan manusia yang seutuhnya

6. Dalam artian Memantapkan wawasan kebangsaan, Idiologi dan kewaspadaan Nasional, pembauran bangsa, kesadaran dan kemampuan bela Negara serta wawasan ketahanan ekonomi dalam tatanan politik, sosial, budaya, hukum segenap warga negara, dengan didukung berperannya institusi- institusi sosial dan budaya masyarakat bagi penguatan integrasi sosial. Serta pendayagunaan Aparatur Negara dan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk terlaksananya prinsip **good governance** dilingkungan instansi pemerintah yang tergambar juga dalam peningkatan pelayanan kepada publik dan masyarakat agar pencapaiannya dapat dilakukan secara maksimal, maka harus ditunjang dengan aspek-aspek yaitu sistem kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi serta tersediannya sistem ketatalaksanaan yang efektif dan efisein dan penerapan sistem pengawasan yang memadai untuk keseluruhan aspek tersebut harus dilakukan oleh SDM aparatur yang berkualitas dan ditunjang adanya koordinasi program-program dan kegiatan yang telah dilaksanakan maupun yang direncanakan serta didukung adanya sarana dan prasarana yang sudah ada demi untuk dapat bersaing dalam meningkatkan dan menciptakan peranan manusia yang berahklak dan penuh percaya diri serta untuk tujuan trategis yang akan dicapai sesuai dengan sasaran yang dimaksud seperti adanya sosialisasi, sarasehan, temu wicara, cerdas cermat



dan lainnya yang memuat tentang penguatan kepada empat pilar dalam penguatan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan harapan akan terbentuknya karakter bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam yaitu :

1. *Pancasila*
2. *Pembukaan undang-undang Dasar 1945 dan UUD 1945*
3. *Bhinneka Tunggal Ika*
4. *Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*

7. Dalam kerangka NKRI menuju pemerintahan yang baik

7. Dalam artian keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dapat dipisahkan dari **peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945** kerana melalui peristiwa proklamasi Tersebut bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar (bangsa lain) bahwa sejak saat itu telah ada negara baru yaitu **Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)**. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (Nasionalisme) oleh bangsa Indonesia yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia demi Menuju pemerintahan yang baik adalah mencerminkan cita-cita penyelenggaraan pemerintah negara yang profesional, transparansi, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas Korupsi, kolusi dan Neopotisme (KKN) didalam menuju Good Governance.

Tujuan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan **visi** dan **misi** tersebut diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau menetapkan tujuan yaitu "**Memperkokoh kesatuan dan persatuan Nasional serta stabilitas politik dalam Negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai**



Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat serta memberikan perlindungan, keamanan dan kenyamanan sehingga terciptanya dinamika pembangunan disegala bidang sektoral dengan sasaran seluruh rakyat dalam wadah NKRI” Dimana tujuan tersebut merupakan tujuan ke-1 (satu) dari 12 (dua belas) Rencana Strategi (**Renstra**) Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2011 -2015, dan ditindaklanjuti dengan menyusun 10 (sepuluh) **Program Indikator Kinerja Utama (IKU)** dalam Rencana Strategi (**Renstra**) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau tahun 2011-2015 demi untuk capaian, tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau serta mendukung tujuan **Rencana Strategi (Renstra) Visi dan Misi** Pemerintah Kabupaten Berau 2011-2015.

3. Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau

Lebih lanjut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau menetapkan **6 (Enam) Sasaran yang ingin dicapai** dalam Renstra 2016-2021 yang diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang – bidang dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau yang merupakan derivasi dari tujuan diatas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat

- a. Terlaksananya Desk pilkada dalam Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik dalam rangka menghadapi (Pemilu Presiden, Legeslatif, Gubernur dan Bupati)**
- b. Terlaksananya data persentase peserta pemilih yang memperoleh pembinaan**
- c. Terlaksananya data persentase untuk perwakilan kaum perempuan dalam pelaksanaan pemilu**
- d. Terlaksananya data jumlah partai politik dan pengurus partai politik di Kabupaten Berau**



- e. Terlaksananya sosialisasi tentang budaya dan etika politik kepada PNS, TNI/Polri, Ormas, LSM dan OKP di Kabupaten Berau**
- f. Terlaksananya monitoring, pembinaan pengawasan dan verifikasi Organisasi Masyarakat dengan hasil persentase**
- g. Terlaksananya fasilitasi pencegahan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN) dengan hasil persentase pembinaan terhadap pelajar, PNS dan masyarakat**

2. A. Meningkatkan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

- a. Pembinaan dalam cakupan bagi mahasiswa, pelajar, ormas dan OKP di Kabupaten Berau**
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Pancasila, UUD 1945, Bhenika Tunggal Ika dan NKRI bagi pelajar tingkat SD, SMP, SMA/SMK di Kabupaten Berau**
- c. Meningkatkan kesadaeran Bela Negara bagi mahasiswa, pelajar dan Ormas di Kabupaten Berau**
- d. Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi dengan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Kabupaten Berau**
- e. Terlaksananya forum dialog dan sosialisasi pengembangan nilai kebangsaan generasi muda dan aparatur pemerintah sasaran mahasiswa, pelajar, ormas dan OKP**
- f. Terlaksananya toleransi kerukunan dalam kehidupan beragama dalam wadah dewan penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Berau**
- g. Terlaksananya fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum agama dalam peningkatan toleransi antara umat beragama dalam peningkatan dan pengamalan pemahaman tentang wawasan kebangsaan di Kabupaten Berau**



- B. Meningkatnya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**
 - a. Data persentase yang diawasi terhadap lembaga asing, NGO dan WNA yang ada di wilayah kabupaten Berau**
 - b. Terlaksananya pemantauan terhadap lembaga asing, NGO dan WNA yang ada di wilayah kabupaten Berau**
- 3. Meningkatkan pengawasan tentang pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)**
 - a. Data persentase kasus yang ditindaklanjuti dan ditangani**
 - b. Monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap tempat hiburan malam (THM)**
 - c. Terlaksananya pembinaan terhadap hotel, penginapan, kos-kosan dan tempat hiburan malam (THM)**
- 4. Terlaksananya deteksi dini dan kewaspadaan dini oleh Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di wilayah Kabupaten Berau dengan jumlah koordinasi 13 kecamatan**
 - a. Terlaksananya monitoring, analisa, sinkronisasi pelaporan penanganan konflik/kewaspadaan dini dan deteksi dini dengan pengumpulan jumlah laporan**
- 5. Terlaksananya koordinasi dengan Instansi vertikal terkait tentang peran Komunitas Intelejen Daerah (Kominda) baik di daerah ataupun diluar daerah Kabupaten Berau**
 - a. Terlaksananya pengembangan kapasitas kemampuan Interjen, aparat Kesbang dan Pol dan kominda sekaltim dengan jumlah persentase peningkatan kemampuan**
- 6. Terlaksananya persentase tentang ketahanan sosial ekonomi dengan pemantauan isu sosial ekonomi di masyarakat di Kabupaten Berau**



- a. **Terlaksananya pemantauan kelangkaan/kenaikan harga dengan tersedianya data di 13 Kecamatan di Kabupaten Berau**
- b. **Terlaksananya tentang pembauran antar pelajar dalam pemberantasan balapan liar dan pergaulan bebas dengan maksud berkurangnya dampak ditingkat pelajar di 13 kecamatan**

7. Terlaksananya Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat di Kabupaten Berau

Terlaksananya tentang pengawasan dan pengendalian daerah rawan sosial dengan maksud berkurangnya dampak rawan sosial ditingkat masyarakat di 13 kecamatan

8. Terlaksananya Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- a. **Terlaksananya sosialisasi kinerja program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)**
- b. **Terlaksananya monitoring dan evaluasi lingkup kesatuan bangsa dan dan politik**

Ke 8 (Delapan) Sasaran tersebut, akan dicapai dengan Indikator beberapa sasaran sebagai mana dijabarkan dibawah ini tersebut diatas menjadi 9 (Sembilan) sebagai berikut :

1. A. Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat

- a. *Meningkatnya peran Desk pilkada dalam Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik dalam rangka menghadapi (Pemilu Presiden, Legeslatif, Gubernur dan Bupati) dengan indikator sasaran jumlah*
- b. *Meningkatnya pengumpulan data persentase peserta pemilih yang memperoleh pembinaan dengan indikator sasaran persentase*



- c. Meningkatnya pengumpulan data persentase untuk perwakilan kaum perempuan dalam pelaksanaan pemilu dengan indikator sasaran persentase dan jumlah*
 - d. Meningkatnya data jumlah partai politik dan pengurus partai politik di Kabupaten Berau dengan indikator sasaran jumlah*
 - e. Meningkatnya sosialisasi tentang budaya dan etika politik kepada PNS, TNI/Polri, Ormas, LSM dan OKP di Kabupaten Berau*
 - f. Meningkatnya monitoring, pembinaan pengawasan dan verifikasi Organisasi Masyarakat dengan indikator sasaran hasil persentase*
 - g. Meningkatnya fasilitasi pencegahan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN) dengan hasil persentase pembinaan terhadap pelajar, PNS dan masyarakat dengan indikator sasaran persentase dan jumlah*
 - h. Meningkatnya Indeks Persentasi dari hasil Rekapitulasi Suara Pemilu DPR RI, DPD dan DPRD Kab/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dibandingkan dengan hasil rekapitulasi Pemilukada Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2015 Versi Tim Fasilitasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2015 dengan indikator sasaran yaitu persentase (%)*
- B. Terlaksananya Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik (Pemilu Legislatif, Presiden, Gubernur dan Bupati)**
- a. Terlaksananya kualitas Pelaksanaan Koordinasi dengan Forum-Forum Koordinasi tingkat Pimpinan Daerah bersama KPUD Kab. Dan Panwaslu Kab, TNI,POLRI, ORMAS dan Elemen Masyarakat dengan indikator sasaran jumlah/kali*
 - b. Terlaksananya kualitas kegiatan mempersiapkan Forum-Forum Diskusi Politik dan pelaksanaan sosialisasi di 13 Kecamatan wilayah Kab.Berau, dengan indikator sasaran jumlah/kali*



- C. Terlaksananya pengawasan kegiatan pelaksanaan Pemilu, Pemilukada Legislatif Presiden Gubernur dan Bupati, serta Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kab. Tahun 2014**
- a. Terlaksananya kualitas dukungan kelancaran pelaksanaan Pemilu/Pemilukada kepada Panwaslu Kab. Berau dalam rangka*
 - ❖ *Terlaksananya monitoring dan pengawasan pelaksanaan Pemilu/Pemilukada dengan indikator sasaran jumlah/kali*
 - ❖ *Terlaksananya penerbitan Algaka dan prasaran pendukung pelaksanaan pemilu/pemulikada di Kabupaten Berau, dengan indikator sasaran jumlah/kali*
 - b. Terlaksananya Verfikasi Administrasi pertanggungjawaban bantuan keuangan Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten dengan indikator sasaran jumlah*
- D. Meningkatnya Pembinaan monitoring, pengawasan dan verifikasi Organisasi masyarakat**
- a. Meningkatkan jumlah data Verfikasi ORMAS untuk monitoring pembenahan, perbaikan, pembekalan dan pembinaan Keberadaan Lembaga Organisasi-Organisasi Masyarakat, di 13 Kecamatan dengan indikator sasaran jumlah*
 - b. Meningkatkan Indeks Hak-Hak Politik dengan indikator sasaran persentase (%)*
- 2. Meningkatkan pengawasan tentang pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)**
- a. Meningkatnya Data persentase kasus yang ditindaklanjuti yang ditangani dengan indikator sasaran persentase dan jumlah*
 - b. Meningkatnya Monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap tempat hiburan malam (THM) dengan indikator sasaran kali*



6. Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

- a. Meningkatnya Data persentase yang diawasi terhadap lembaga asing, NGO dan WNA yang ada di wilayah kabupaten Berau dengan indikator sasaran jumlah/kali*
- b. Meningkatnya pelaksanaan pemantauan terhadap lembaga asing, NGO dan WNA yang ada di wilayah kabupaten Berau dengan indikator sasaran jumlah/kali*
- c. Meningkatnya Fasilitasi Sosialisasi dan Dialog dalam Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) pada tingkat elemen masyarakat di Kabupaten Berau dengan indikator sasaran jumlah/kali*
- d. Meningkatnya Pembinaan dalam cakupan bagi mahasiswa, pelajar, ormas dan OKP di Kabupaten Berau dengan indikator sasaran jumlah/kali*
- e. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Pancasila, UUD 1945, Bhenika Tunggal Ika dan NKRI bagi pelajar tingkat SD, SMP, SMA/SMK di Kabupaten Berau dengan indikator sasaran jumlah/kali*
- f. Meningkatkan kesadaran Bela Negara bagi mahasiswa, pelajar dan Ormas di Kabupaten Berau dengan indikator sasaran jumlah/kali*
- g. Meningkatnya peran forum dialog dan sosialisasi pengembangan nilai kebangsaan generasi muda dan aparatur pemerintah sasaran mahasiswa, pelajar, ormas dan OKP dengan indikator sasaran jumlah/kali*
- h. Meningkatnya Terlaksananya toleransi kerukunan dalam kehidupan beragama dalam wadah dewan penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Berau dengan indikator sasaran jumlah/kali*



- i. Meningkatnya fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum agama dalam peningkatan toleransi antara umat beragama dalam peningkatan dan pengamalan pemahaman tentang wawasan kebangsaan di Kabupaten Berau dengan indikator sasaran jumlah/kali*
- 7. Meningkatnya persentase tentang ketahanan sosial ekonomi dengan pemantauan isu sosial ekonomi di masyarakat di Kabupaten Berau**
- a. Meningkatnya pelaksanaan pemantauan kelangkaan/kenaikan harga dengan tersedianya data di 13 Kecamatan di Kabupaten Berau dengan indikator sasaran jumlah/kali*
 - b. Meningkatnya pelaksanaan tentang pembauran antar pelajar dalam pemberantasan balapan liar dan pergaulan bebas dengan maksud berkurangnya dampak ditingkat pelajar di 13 kecamatan dengan indikator sasaran jumlah/kali*
- 8. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat di Kabupaten Berau**
- Meningkatnya pelaksanaan tentang pengawasan dan pengendalian daerah rawan sosial dengan maksud berkurangnya dampak rawan sosial ditingkat masyarakat di 13 kecamatan dengan indikator sasaran jumlah/kali*
- 9. Meningkatnya pelaksanaan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
- a. Meningkatnya sosialisasi kinerja program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan indikator sasaran jumlah/kali*
 - b. Meningkatnya monitoring dan evaluasi lingkup kesatuan bangsa dan politik dengan indikator sasaran jumlah/kali*



B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan jangka menengah sebagaimana yang diuraikan dalam Rencana Strategis (**RENTRA**) Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 dan mendukung kegiatan dan program pembangunan tersebut, dialokasikan pembiayaannya melalui Rencana Kerja Tahun 2017 yang merupakan acuan pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau untuk Tahun Anggaran 2016 yang berisi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Kabupaten Berau.

Berangkat dari hal tersebut diatas, maka pada Tahun 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai berikut:



Tabel 5.
RENCANA KINERJA TAHUNAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatnya Pendidikan Masyarakat A. Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik (Pemilukada Buati dan wakil Bupati Berau Meningkatkan kualitas penyelenggaraan proses demokrasi (Pemilu/Anggota DPR RI, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota) Versi Tim Fasilitasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilukada Bupati Berau Tahun 2015	a. Jumlah pelaksanaan diskusi politik dengan tema "Dinamika Politik pasca pilkada dan kontribusi sukses dalam pembangunan di Kabupaten Berau" b. Dalam pelaksanaan forum diskusi politik mengacu dan berdasarkan undang-undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia bidang politik khususnya terhadap b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang c. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah d. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Fasilitasi	1 (satu) kali 1 (satu) Dokumen 1 (satu) Dokumen 1 (satu) Dokumen 1 (satu) Dokumen



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
	Penyelenggaraan Pendidikan Politik f. Indeks Persentase dari hasil Rekapitulasi suara Pemilihan Umum (Pemilukada) Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2015 dibandingkan dengan hasil Rekapitulasi suara Pemilu DPR-RI, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Rekapitulasi suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dari hasil pengumpulan suara Versi Tim Fasilitasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	
	Dengan hasil persentase dan Indeks hak-hak politik	%
B. Penyusunan Buku-Buku propil Partai Politik	a. Melaksanakan penyusunan buku-buku propil 10 Partai Politik sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">• Partai Golkar• Partai PDI P• Partai PPP• Partai Demokrat• Partai Gerindra	1 kali pengumpulan data 3 Tahapan penyusunan 10 Dokumen Buku propil Parpol



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
C. Pemberian bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten tahun 2014	<ul style="list-style-type: none">• Partai PAN• Partai PKS• Partai PBB• Partai Hanura• Partai Nasdem c. Jumlah Verifikasi Administrasi Pertanggungjawaban tentang penyaluran dana Bantuan Partai Politik yang mendapatkan Kursi Di DPRD Kabupaten	9 Parpol
2. Meningkatnya Pembinaan monitoring pengawasan dan verifikasi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)	a. Jumlah data Verifikasi Ormas untuk pembenahan , perbaikan, pembekalan dan Pembinaan keberadaan organisasi- organisasi Masyarakat di Kabupaten Berau : 1. Ormas Mandau Merah Putih 2. Ormas Wahidah Islamiah 3. Ormas Lembaga Pemangku Adat Gunung Tabur (LPAK-GT) 4. Ormas Muslimat Nahdatul Ulama 5. Ormas Gabungan Organisasi Wanita (GOW) 6. Forum Guru agama dan	14 Ormas Monitoring 14 kali kekecamatan



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
		Non PNS seluruhnya 5.143 orang dan yang melakukan test urin sejumlah 4.964 orang serta yang melakukan test urin sampai dengan bulan desember 2017 sejumlah 177 orang 50 kali Pelaksanaan test urin di SKPD di 13 Kecamatan dari tim BNK Jumlah 10 Pemasangan baleho permanen BNK di Kecamatan Tanjung Redeb 12 Baleho permanen BNK di 12 Kecamatan
3. Pengembangan Wawasan Kebangsaan A.Terlaksananya	a. Jumlah Terlaksananya sosialisasi	1 kali sosialisasi



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
sosialisasi dan pembentukan pengurus FKUB di 13 Kecamatan dan pendataan rumah ibadah di 13 Kecamatan	sekaligus pembentukan FKUB di 13 Kecamatan dan jumlah pendataan rumah ibadah seluruh agama yang ada di wilayah kabupaten berau	100 orang Anggota FKUB
B. Terlaksananya Sosialisasi tentang Haloqah	b.Jumlah pelaksanaan sosialisasi kerukunan dan keberadaan serta Pembekalan bagi umat beragama di 13 Kecamatan dalam rangka membantu pengamanan situasi dari hal pengaruh konflik sara di masyarakat	1 kali sosialisasi 75 orang Tokoh agama
C. Terlaksananya monitoring harga sembaku dan BBM di masyarakat	c. Jumlah terlaksananya monitoring di kecamatan terdekat yaitu kecamatan Tanjung Redeb, Kecamatan Gunung Tabur, kecamatan Sambaliung dan Kecamatan Teluk Bayur	8 kali monitoring di masyarakat kecamatan terdekat
D. Terlaksananya pencegahan balapan liar dan pergaulan bebas Terlaksananya	d. Jumlah pelaksanaan sosialisasi kepada pelajar tingkat SMA sederajat	1 kali pelaksanaan sosialisasi



intrumen dalam melakukan evaluasi dalam penyusunan **LKj-IP** Badan Kesatuan Bangsa ,Politik Kabupaten Berau Tahun 2017.

Penetapan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 tentang Penetapan Indikator Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 merupakan parameter serta acuan dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017 yang juga merupakan kelanjutan dari indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau pada periode Renstra Tahun 2011-2015.

Sebagaimana yang dijelaskan diatas, yang juga tertuang dalam Renstra 2016-2021, serta Penetapan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 sebagaimana ditetapkannya **Indikator Kinerja Utama (IKU)** Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Tabel 6.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Berau
Tahun 2016-2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	2	3	4
1.	A.Pendidikan Politik Masyarakat Meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi (Pemilu Legislatif/Presiden). Versi Tim Fasilitasi Dukungan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014	a.Meningkatnya Jumlah paket kegiatan Sosialisasi undang-undang, Inpres dan Kepmendagri RI bidang politik khususnya b.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang	1.Laporan peksanaan kegiatan beberapa pelaksanaan sosialisasi UUD.IPRES, KEMENDAGRI RI dan pertemuan yang dilaksanakan bersama unsur pemerintah dan masyarakat sejumlah 4 (empat) Dokumen untuk sosialisasi



		<p>Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik</p> <p>c. Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Umum</p> <p>d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri</p> <p>e. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik</p> <p>Di Daerah Dalam Rangka Mensukseskan Penyelenggaraan Pesta Demokrasi Pemilu Anggota DPR-RI, DPD & DPRD Kab/Kota</p>	
--	--	---	--



		<p>Serta Pemilu Presiden & Wakil Presiden Tahun 2014 dan Persiapan Desk Pilkada Bupati Berau Tahun 2015 dalam rangka Melaksanakan monitoring dan Evaluasi, Sosialisasi dalam Rangka pemahaman hak- hak Politik warga</p>	
	<p>B.Terlaksananya Koordinasi oleh Forum - Forum Diskusi Politik (Pemilihan umum Legislatif dan Presiden dan wakil Presiden)</p>	<p>f. Indeks Persentase dari hasil Rekapitulasi suara Pemilu DPR-RI, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Rekapitulasi suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dibandingkan Rekapitulasi suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013 dari</p>	<p>2.Laporan hasil kerja Tim Fasilitasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014Pemilu DPR- RI, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dengan Tim Posko Bersama Kecamatan di 13 Kecamatan Tahun 2014 dalam persentase</p>
	<p>C. Terlaksananya pengawasan kegiatan pelaksanaan Pemilu</p>		



Legilatif , Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kab.	hasil pengumpulan suara Versi Tim Fasilitasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	
	<p>a.Terlaksanakan kualitas pelaksanaan koordinasi dengan Forum-Forum Koordinasi tingkat Pimpinan Daerah bersama KPUD Kab, Panwaslu Kab. TNI, POLRI,ORMAS dan Elemen masyarakat</p> <p>b.Terlaksananya kualitas persiapan Forum-Forum Diskusi Politik dan pelaksanaan sosialisasi di 13 Kecamatan di wilayah Kabupaten Berau</p> <p>a. Terlaksananya kualitas Dukungan kelancaran pelaksanaan Pemilu kepada Panwaslu Kabupaten Berau tahun dalam rangka</p> <p>❖ Terlaksananya Monitoring evaluasi dan</p>	<p>3. Laporan hasil kerja</p> <ul style="list-style-type: none">- 6 Tahapan Dalam persiapan penyusunan yaitu: sosialisasi, publikasi, simulasi, pembentukan badan Adhoc dan pengadaan serta distribusi logistik- 5 Tahapan dalam pelaksanaan : Penyusunan Daftar pemilih (DP), pencalonan, kampanye, pemungutan suara dan pelantikan Anggota DPR RI, DPD, dan DPRD Kab.Kota serta Presiden & wakil Presiden RI- 5 Tahapan dalam pelaksanaan : pembubaran badan Adhoc, evaluasi pelaksanaan, penyusunan dokumen dan pengelolaan arsip <p><u>Tahapan Pemilu</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Penyusunan DPT• Masa Pencalonan• Masa Kampanye



		<p>pengawasan pelaksanaan pemilu</p> <p>❖ Dan penerbitan Algaka di Kabupaten Berau</p> <p>Jumlah Verifikasi dan laporan SPJ/Administrasi untuk penggunaan bantuan keuangan serta tahapan penyaluran dana bantuan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD</p>	<ul style="list-style-type: none">• Masa Pemungutan dan Perhitungan hasil suara• Masa perselisihan hasil pemilu <p>Laporan Tim Verifikasi pemeriksaan kelengkapan Berkas Administrasi Partai Politik</p>
--	--	---	---



2.	Meningkatnya Pemeliharaan kantratibmas dan pencegahan tindak kriminal di masyarakat	a. Meningkatkan Jumlah Data Verifikasi terhadap keberadaan LSM yang lama dan yang baru untuk pembenahan dan pembinaan dan keberadaan LSM di Masyarakat 13 Kec. b. Indeks Hak-Hak Politik	1. Jumlah Laporan Tim Verifikasi setelah turun dilapangan dan melihat langsung mengenai keberadaan kantor sekretariat dan keanggotaan pengurus LSM yang sudah diterbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang baru dan daftar ulang Laporan Tim Verifikasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 Pemilu DPR-RI, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dengan Tim Posko Bersama Kecamatan di 13 Kecamatan Tahun 2014 dalam persentase
----	---	---	---



3.	Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	a. Meningkatnya Monitoring dan evaluasi serta meningkatnya dukungan operasional kepada Komando Intelejen Negara (KOMINDA), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Berau	1. Laporan monitoring dan evaluasi



		b. Meningkatnya monitoring pemantauan kewaspadaan dini bencana konflik sosial di masyarakat di wilayah 13 Kecamatan	2. Laporan monitoring pemantauan
4.	Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan	a.Meningkat pelaksanaan sosialisasi dan dialog dalam Pemahaman tentang Forum Pembauran Kebangsaan (FKB) pada tingkat elemen masyarakat di Kabupaten Berau	1 Dokumen dan 2 kali pelaksanaan

Sumber : Program Kegiatan Sekretariat Badan ,Bidang Sosila Politik . Bidang Kesatuan Bangsa Kesatuan dan Bidang –Bidang pada Badan Kesbangpol Kabupaten Berau tentang Penetapan IKU Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau Tahun 2017 diimplementasikan sebagaimana tabel 6 diatas, dituangkan dalam Penetapan Kinerja (PK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau Tahun 2017 sebagai Kontrak Kinerja sebagaimana disajikan pada Tabel 7. Dimana Penetapan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau tersebut merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2017 sekaligus sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2017.



		suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dibandingkan Rekapitulasi suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gub. Kaltim Thn 2013 dari hasil pengumpulan suara Versi Tim Fasilitasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	
	B. Meningkatkan Koordinasi oleh Forum - Forum Diskusi Politik (Pemilihan umum Legislatif dan Presiden dan wakil Presiden)	a. Jumlah kualitas pelaksanaan koordinasi dengan Forum-Forum Koordinasi tingkat Pimpinan Daerah bersama KPUD Kab, Panwaslu Kab. TNI, POLRI, ORMAS dan Elemen masyarakat b. Terlaksananya kualitas persiapan Forum-Forum Diskusi Politik dan pelaksanaan sosialisasi di 13 Kecamatan di wilayah Kabupaten Berau	4 kali Pertemuan 12 Laporan dan Tahapan pelaksanaan
	C. Terlaksananya pengawasan kegiatan pelaksanaan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kab.	a. Terlaksananya kualitas Dukungan kelancaran pelaksanaan Pemilu kepada Panwaslu Kabupaten Berau tahun dalam rangka ❖ Terlaksananya Monitoring evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pemilu ❖ Dan penerbitan Algaka di Kabupaten Berau Jumlah Verifikasi dan laporan SPJ/Administrasi untuk penggunaan bantuan keuangan tahun lalu yang sudah berjalan serta tahapan penyaluran dana bantuan tahun yang sedang berjalan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD	5 Tahapan 13 kali pertemuan 3 kali pengawasan Pemilu 3 Kali Monitoring 2 kali penerbitan 9 Partai Politik



2.	Meningkatnya Pemeliharaan kantratibmas dan pencegahan tindak kriminal di masyarakat	a. Jumlah Data Verifikasi terhadap keberadaan LSM yang lama dan yang baru untuk pembenahan dan pembinaan dan keberadaan LSM di Masyarakat 13 Kec. b. Indeks Hak-Hak Politik	11 LSM 60 %
3.	Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Jumlah Monitoring dan evaluasi serta meningkatnya dukungan operasional kepada Komando Intelejen Negara (KOMINDA), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Berau b. Jumlah monitoring pemantauan kewaspadaan dini bencana konflik sosial di masyarakat di wilayah 13 Kecamatan	
4.	Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan dialog dalam Pemahaman tentang Forum Pembauran Kebangsaan (FKB) pada tingkat elemen masyarakat di Kabupaten Berau	1 kali study pembelajaran tentang FPK dan orientasi /sering ke badan kesbangpol dan linmas luar kaltim

Sumber Data :Program dan Kegiatan Bidang Sekretariat, Bidang Kesatuan Bangsa,Bidang Sosial Politik dan Bidang-Bidang Badan Kesbangpol Kab.Berau Tahun 2017



Tabel 8.

Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Badan Kesbangpol Kab. Berau Tahun 2017

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI CAPAIAN		KETERANGAN
				Semester I 5	Semester II 6	
1		3	4	5	6	7
1.	A. Pendidikan Politik Masyarakat Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokrasi (Pemilu Legislatif/Presiden). Versi Tim Fasilitasi Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	a. Jumlah paket kegiatan Sosialisasi undang-undang, Inpres dan Kepmendagri RI bidang politik khususnya b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik c. Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Umum d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tentang Penanganan Ganggauan Keamanan Dalam Negeri e. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah Dalam Rangka Menukseskan Penyelenggaraan Pesta Demokrasi Pemilu Anggota DPR-RI, DPD	Sebanyak 4 Dokumen 1 (satu) Dokumen	65 % 4 (Empat) Dokumen - Terlaksananya sosialisasi Undang-Undang, Inpres dan Permendagri RI dan terlaksananya pemahaman kepada Pelaksana Kegiatan Pemilu dan masyarakat	35 % - Terjadi pemahamandi tingkat masyarakat tentang maksud dan tujuan Undang-Undang, Inpres dan Permendagri tentang Permendagri ntang pelaksanaan pemilu yang akan memperdayakan disegala aspek yaitu mensenerji pelaksanaan Pemilu DPR RI, DPD, DPRD Kab/Kota dan Presiden/Waki Presiden, dapat menjalin dan memperdayak	- Terlaksananya implementasi kebijakan/peraturan Bidang Kesbangpol di seluruh Kecamatan dengan berbagai evaluasi dan kendala yang terjadi di daerah, dan didukung oleh beberapa Dasar Hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan Timur 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR RI, DPD dan DPRD Kab/Kota untuk



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI CAPAIAN		KETERANGAN
				Semester I	Semester II	
1	2	3	4	5	6	7
		<p>& DPRD Kab/Kota Serta Pemilu Presiden & Wakil Presiden dan Persiapan Desk Pilkada Bupati Berau Tahun 2015 dalam rangka Melaksanakan monitoring dan Evaluasi, Sosialisasi dalam Rangka pemahaman hak-hak Politik warga</p>	<p>men</p> <p>13 Dokumen</p>	<p>13 Kecamatan jumlah 13 paket/bandel serta beberapa buku panduan pelaksanaan pemilu Legilatif, Priseden dan Wakil Presiden</p> <p>- Tersusun dan Terbentuknya Surat Keputusan Bupati Berau tentang Tim Fasilitasi Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Pemilu Dalam wilayah Kabupaten Berau Nomor</p>	<p>an dari segala unsur Pimpinan KPU Kab,Panwaslu, TNI,Polri, Pemda bersama elemen masyarakat seperti Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tokoh Pemuda Ketua Adat Organisasi- Organisasi pemuda dan masyarakat sedangkan dari segi pengawasan pelaksanaan pemilu dikec.selain dan forum-forum diskusi politik juga diharapkan diharapkan peran serta LSM,Ormas dan Mahasiswa pelajar dalam menciptakan</p>	<p>pelaksanaan Tahun 2014</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang diterbitkan oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)</p> <p>9. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitas Pendidikan Politik</p> <p>10. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120.051.10/2005 tertanggal 2 Maret 2005 tentang pembentukan Desk Pilkada</p> <p>11. Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar waktu Pengawas pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kab/kota, Panwaslu Kec.Pamaruyan Kabupaten Serang, Panwaslu lapangan dan Panwaslu luar Negeri</p>



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI CAPAIAN		KETERANGAN
			4	Semester I 5	Semester II 6	
1	2	3	4	5	6	7
			<p>1 (satu) Dokumen Surat Keputusan Tersusun</p>	<p>1 Dokumen Tersusun dan terbentuk draft Surat Keputusan Tentang Pembentukan Posko Bersamadi 13 Kecamatan diwilayah Kab. Berau</p> <p>3 kali Pertemuan Di tingkat Ibu Kota Kabupaten</p>	<p>suatu pemilu yang bersih jujur, transparan dan terkendali dalam kontek masyarakat dapat menggunakan hak pilihnyayang bebas dan rahasia dalam pesta Demokrasi rakyat</p> <p>Terbitnya Surat Keputusan Bupati Berau tentang Tim Fasilitas Dalam wilayah Kabupaten Berau Nomor terdiri dari unsur Muspida dan Instansi yang membidangi untuk Tingkat ibu kota Kabupaten dan Posko</p>	<p>12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014</p> <p>13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas KPU Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD</p> <p>14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2007 tentang juknis Desk Pemilihan Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) Provinsi Kalimantan Timur</p> <p>15. Terlaksananya kegiatan Dalam Rangka pemungutan suara dan perhitungan suara di seluruh TPS oleh KPSS diwilayah Kabupaten Berau serta rekapitulasi hasil perhitungan suara oleh PPK dan KPU Kabupaten serta keterlibatan Tim Fasilitas dan Posko bersama di masingmasing 13 kecamatan untuk pelaksanaan Pemilihan Umum DPR RI, DPD dan DPRD dengan sukses terkendali dan dalam kondisi aman, kondusif</p>



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI CAPAIAN		KETERANGAN
				Semester I	Semester II	
1	2	3	4	5	6	7
				1 Kali Sosialisasi	Bersama di Tingkat 13 Kecamatan diwilayah Kabupaten Berau Terlaksananya sosialisasinya 1 kali tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada untuk menuju Pilkada Kab. Berau , apakah pemilihan langsung atau melalui DPRD dengan Nara Sumber Drs. Heru Matador, MSI dari Jakarta dengan Tema Materi "Antisipasi Konflik Pro Kontra Implementasi Perppu No. 1 Tahun 2014	<ul style="list-style-type: none"> - Kelembagaan demokrasi merupakan satu-satunya aspek dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2011 Peran Partai Politik; 17.Tersedianya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik; 18.Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2007 tentang juknis Desk Pemilihan Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) Provinsi Kalimantan Timur 19.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas KPU Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI CAPAIAN		KETERANGAN
				Semester I 5	Semester II 6	
1	2	3	4	5	6	7
		<p>f. Indeks Persentase dari hasil Rekapitulasi suara Pemilu DPR-RI, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan Rekapitulasi suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dibandingkan Rekapitulasi suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gub. Kaltim Thn 2013 dari hasil pengumpulan suara Versi Tim Fasilitasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014</p>	<p>(68 %) dari Laporan hasil kerja Tim</p>	<p>2 Kali pertemuan 8 Laporan dan Tahapan pelaksanaan</p>	<p>68 %Laporan hasil kerja Tim</p>	<p>Perbandingan hasil pemungutan suara dalam beberapa penyelenggaraan pemilu seperti : Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013 serta Pemilu DPR RI,DPD dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dilihat capaian tentang kesadaran masyarakat akan berdemokrasi yang berindikator outcome keberhasilan Pemerintah dalam mengembangkan kesadaran berpolitik yang bebas serta memperdalam pengalaman pancasila yang keempat</p>
		<p>a. Jumlah kualitas pelaksanaan koordinasi dengan Forum-Forum Koordinasi tingkat Pimpinan Daerah bersama KPUD Kab, Panwaslu Kab. TNI, POLRI,ORMAS dan Elemen masyarakat</p>	<p>4 kali Pertemuan 12 Laporan dan Tahapan pelaksanaan</p>	<p>2 Kali pertemuan 8 Laporan dan Tahapan pelaksanaan</p>	<p>2 Kali pertemuan 4 Laporan dan Tahapan pelaksanaan</p>	<p>Untuk menciptakan pemilu yang ideal dan bermartabat diperlukan beberapa konsep yang harus diperhatikan dalam rangka menyaubut Pemilu yaitu</p> <p>a. Memastikan penyelenggaraan Pemilu secara taat azas dan taat aturan b. Pempertegas Integritas pengawasan pemilu c. Mengawal Inregritas nenegakan</p>



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI CAPAIAN		KETERANGAN
				Semester I	Semester II	
1	2	3	4	5	6	7
B.	Meningkatnya Koordinasi oleh Forum - Forum Diskusi Politik (Pemilihan umum Legislatif dan Presiden dan wakil Presiden)	<p>b. Terlaksananya kualitas persiapan Forum-Forum Diskusi Politik dan pelaksanaan sosialisasi di 13 Kecamatan di wilayah Kabupaten Berau</p> <p>a. Terlaksananya kualitas Dukungan kelancaran pelaksanaan Pemilu kepada Panwaslu Kabupaten Berau tahun dalam rangka</p> <p>❖ Terlaksananya Monitoring evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pemilu Dan penerbitan Algaka di Kabupaten Berau</p> <p>Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kaupaten Berau priode 2014 s/d 2019</p>	<p>pertemuan</p> <p>5 Tahapan</p> <p>3 kali pengawasan Pemilu</p> <p>3 Kali Monitoring</p> <p>2 kali penerbitan</p> <p>9 Parpol</p> <p>1.Golkar 2.PDI/P 3.ppp 4.Demokrat 5.Pan 6.PKS 7.Garendra 8.Nasdem 9.PBB</p>	<p>Pertemuan</p> <p>5 Tahapan</p> <p>2 kali pengawasan Pemilu</p> <p>2 Kali Monitoring</p> <p>1 Kali Penerbitan</p>	<p>3 Kali pertemuan</p> <p>1 kali pengawasan Pemilu</p> <p>1 Kali monitoring</p> <p>1 Kali Penerbitan</p> <p>Tersedianya bantuan keuangan yang dialokasikan melalui dana hibah kepada 9 Partai Politik setelah diverifikasi oleh Tim Verifikasi disyahkan oleh BPK Badan</p>	<p>kepastian hukum pemilu</p> <p>d. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengawas pemilu</p> <p>e. Mendorong pengawasan partisipasi berbasis masyarakat sipil</p> <p>Adapun bentuk kerjasama</p> <p>1.KPUD/PPK : Perbaikan DPT</p> <p>2.Satpol PP : Penertiban Alat Kampanye</p> <p>3.POLRI : Keamanan/Penertiban Alat Kampanye</p> <p>4.Pemda Berau:Fasilitasi Pemilu dan Netralisasi PNS</p> <p>5.Tim Pemenangan : Penegak Hukum Pemilu</p> <p>1. Tersedianya Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahunn 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Parpol; yang ditindaklanjuti dengan revisi Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol,</p> <p>2. Tersedianya Permendagri No. 57</p>
C.	Terlaksananya pengawasan kegiatan pelaksanaan Pemilu Legislatif , Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kab					



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI CAPAIAN		KETERANGAN
				Semester I	Semester II	
1	2	3	4	5	6	7
2					verifikasi LSM, Ormas dan Parpol	<p>81 Ormas/LSM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terjadi kurangnya tingkat kesadaran dan Pemahaman Masyarakat pada kebijakan undang-undang, peraturan pemerintah keputusan menteri tentang keberadaan organisasi masyarakat yang berlaku dibidang Kesbangpol dan Linmasdi tingkat kecamatan dengan berbagai evaluasi dan kendala yang terjadi seperti belum pernah dilaksanakan sosialisasi antara lain <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Atas undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang peraturan Daerah menjadi Undang-Undang 2.. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Atas undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang peraturan Daerah menjadi Undang-Undang



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI CAPAIAN		KETERANGAN
				Semester I	Semester II	
1	2	3	4	5	6	7
		<p>a. Jumlah Monitoring dan evaluasi serta meningkatnya dukungan operasional kepada Komando Intelejen Negara (KOMINDA), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)</p>	<p>1 kali Study Pembelajaran Keluar Kaltim</p>	<p>9 kali monitoring 9 kali pemantauan</p>	<p>Terlaksana Study Pembelajaran 1 Kali Tentang Kominda, FKDM, FKUB di Kota Makassar Sulsel</p>	<p>3. Pemberi informasi dalam pendeteksiannya dini terhadap akan terjadinya suatu bencana alam</p> <p>1. Peraturan Bersama Menteri (PBM) antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah, dengan ditindaklanjuti pembentukan FKUB di 13 Kecamatan. Dengan pelaksanaan Rakornas FKUB yang dilaksanakan pada tanggal 12-14 November 2012 di Hotel Sahid Jakarta, yang menghasilkan salah satu rekomendasi untuk membentuk FKUB pada tingkat Kecamatan;</p> <p>2. Permendagri No. 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah dan Permendagri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah, dimana terdapat urusan wajib yang belum didukungnya SOTK yang melaksanakan urusan wajib dimaksud (kesbangpol);</p> <p>4. Permendagri No. 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah, dengan akan</p>



1.	2.	3.	4.	REALISASI CAPAIAN		7.
				Semester I 5.	Semester II 6.	
0.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI CAPAIAN		KETERANGAN
1.	Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Kabupaten Berau b. Jumlah monitoring pemantauan kewaspadaan dini bencana konflik sosial di masyarakat di wilayah 1.3 Kecamatan	12 kali Monitoring 13 kali pemantauan	1 kali Study Pembelajaran tentang Forum Pembauran Kebangsaan serta Oreantasi dan Sering ke badan Kesabangpol dan Linmas Kota Surabaya Jawa Timur	monitoring 4 kali pemantauan	ditindaklanjuti pembentukan FKDM pada tingkat kecamatan disebabkan beberapa kendala antara lain minimnya alokasi anggaran utk kegiatan FKDM baik dari APBN/APBD; 5. Permendagri No. 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran di Daerah, yang ditindaklanjuti dengan pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) pada tingkat Kecamatan; 6. Dalam rangka pelaksanaan implementasi/ sosialisasi dan monitoring sampai pada tingkat Kecamatan terkendala belum tersedianya alokasi dana APBD 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Atas undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang peraturan Daerah menjadi Undang-Undang
3.	Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan dialog dalam Pemahaman tentang Forum Pembauran Kebangsaan (FKB) pada tingkat elemen masyarakat di Kabupaten Berau	1 Dokumen 2 kali pelaksanaan 1 Kali Study Pembelajaran tentang Forum Pembauran Kebangsaan serta Oreantasi dan Sering ke badan Kesabangpol dan Linmas luar Kaltim	1 kali Dokumen 1 kali pelaksanaan Sosialisasi Tentang FBK (Forum Pembauran Kebangsaan) yang dihadairi oleh Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Suku, Eknis dan Agama		



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau Tahun 2017 yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (**LKj-IP**) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau Tahun 2017 merupakan tolok ukur keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2017 berdasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dan dituangkan dalam RENSTRATahun 2011-2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau.

Adapun capaian kinerja pada setiap Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017:

1. Sasaran Strategis I.A: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Proses Demokrasi (Pemilu/Anggota PDR RI, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota) Versi Tim Fasilitasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2017

Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis I sebagaimana diatas, diukur dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja yaitu Jumlah sosialisasi paket undang-undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013, Kepmendagri Nomor 61 Tahun 2011 bidang politikserta berbagai acuan tolok ukur capaian keberhasilan program dan kegiatan seperti Indeks Kinerja dari persentase Hasil Rekapitulasi Pemilu DPR RI, DPD, DPRD Kab/Kota dan Hasil Rekapitulasi Pemilu gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur serta Indeks Hak-Hak Politik di Masyarakat seluruh di Kabupaten Berau ditambah dengan tolok ukur berskala Nasional untuk sebagai perbandingan tingkat keberhasilan di daerah khususnya Pemerintahan Kabupaten



Berau berupa Indeks Lembaga Demokrasi, Indeks Kebebasan Sipil, serta Indeks Hak-Hak Politik. Gambaran pencapaian penetapan kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 9.
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis I

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan proses demokrasi (Pemilu/DPR RI, DPD, DPRD Kab/Kota) Versi Tim Fasilitasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	a. Jumlah paket sosialisasi undang-undang bidang politik khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik	4 (empat) Dokumen	4 (empat) Dokumen	100 % sosialisasi Dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden
		b. Jumlah paket Undang-undang No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu			
		c. Jumlah paket Instruksi Presiden No.2 Tahun 2013			
		d. Jumlah paket Kepmendagri RI No.61 tahun 2011			
		e. Indeks Hasil Rekapitulasi suara Pemilu DPR RI, DPD dan DPRD Kab/Kota serta Pemilu Presiden/Wakil Presiden Tahun 2014 dibanding Rekapitulasi Pemilu gubernur dan Wakil	68 %	70,75% Dari hasil persentase tertinggi 2 pelaksanaan Pemilu pada tahun 2014 hitungan versi Fasilitasi	- 133,66% Capaian tersebut merupakan hasil pengukuran - indeks Hasil 2 Rekapitulasi suara - Pemilu Legislatif dan Presiden



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Gubernur Provinsi Kaltim Tahun 2013 dan Rekapitulasi dari Versi Tim Tim Fasilitasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu		Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	

a. Indikator (Pertama)I:

b. Jumlah Sosialisasi undang-undang bidang politik khususnya terbatas terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Undang-undang No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu, Instruksi Presiden No.2 Tahun 2013 dan Kepmendagri RI No.61 2011

Untuk capaian indikator pertama, Sosialisasi Undang-Undang, Inpres, Kepmendagri RI berkaitan dengan pelaksanaan pesta Demokrasi rakyat pada tanggal 9 April 2014 dan 9 Juli 2014, yang **target dilaksanakan secara bertahap pada tahun 2017 telah selesaisekitar 100%**. Sedangkan untuk wacana Sosialisasi mengalami permasalahan menghdpai Persiapan Pelaksanaan Pemilu kada Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Berau, yaitu permasalahan tentang Peppu Nomor 1 Tahun 2014 disyahkan oleh DPR RI masih ditunggu keputusan yang sah

Perubahan UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Amandemen Konstitusi sebagai pengaturan lebih lanjut dari lembaga Negara (khususnya lembaga legislatif). Memperjelas kedudukan, tugas dan fungsi lembaga legislatif dalam kerangka pembagian kekuasaan.Revisi UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dalam kerangka paket politik mencakup UU Parpol, UU Pemilu Legislatif, UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dimana arah penyusunan paket politik adalah untuk mengefektifkan sistem presidensial dalam kerangka negara hukum yang demokratis.Pembangunan politik dalam negeri merupakan bagian integral dalam rangka pembangunan demokrasi yang berkarakter kebangsaan, pemerintah bersama DPR RI telah merampungkan beberapa



perbaikan regulasi bidang politik untuk memantapkan kehidupan demokrasi di masa mendatang. Perbaikan dimaksud adalah untuk menampung berbagai aspirasi yang telah menyoroti adanya kelemahan dalam proses pelaksanaan Pemilu 2009 yang lalu. Upaya perbaikan tersebut tidaklah dimaksudkan untuk mengakomodir berbagai kepentingan politik melainkan lebih menekankan pada upaya untuk membangun etika dan budaya politik yang demokratis berdasarkan Pancasila, yang muara akhirnya dapat menciptakan kesejahteraan rakyat, untuk membangun kedewasaan berdemokrasi serta menciptakan konsolidasi demokrasi melalui perbaikan regulasi politik dan pelaksanaan Pemilu yang demokratis, berkualitas, luber dan jujur.

Demikian juga produk undang-undang yang belum lama ini disahkan adalah undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, dalam muatan undang-undang tersebut menekankan pada kualitas pemilu dan eksistensi parpol peserta pemilu. Pemerintah memandang bahwa perubahan terhadap peningkatan *parliament threshold* (PT) sebesar 3,5 % adalah untuk menjawab dinamika politik nasional dan perubahan peningkatannya adalah hasil pembahasan yang panjang dan komunikasi yang intensif antar partai politik yang mem bahas nya, oleh karenanya kiranya kita semua perlu memakluminya bahwa apa yang telah menjadi perubahan dalam undang-undang politik bidang pemilu tersebut adalah sebuah proses politik yang bukanlah menjadi kewenangan dan tidak ada campurtangan pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan yang lebih menekankan suatu fungsi pelayanan bagi masyarakat. Penekanan ini perlu disampaikan agar kita semakin memahami bagaimana sebuah proses konstruksi perundang-undangan. Kami ingin tegaskan lagi bahwa pemerintah selalu mendukung semua upaya yang dapat membangun kehidupan demokrasi yang lebih berkualitas secara konstitusional. Oleh karenanya peningkatan (*parliament threshold*)PT tersebut jika dipandang sebagai sebuah perubahan yang konstruktif seyogyanya kita dukung bersama demi terciptanya kondisi politik yang lebih baik di masa mendatang terutama menyongsong proses politik pada penyelenggaraan pemilu yang akan datang

Untuk itu di samping adanya perbaikan regulasi politik diperlukan juga sebuah upaya yang berkelanjutan di bidang penataan sumberdaya manusia dalam kelembagaan politik agar implementasi produk perundang-undangan yang akan disosialisasikan



Legiatif sebanyak 106.646 suara dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 150.722 suara

Adapun gambaran suara yang masuk dari pemilihan umum DPR RI, DPD dan DPRD Kabupaten Kota Tahun 2014 sebagai berikut :

Pelaksanaan Pemilu menghasilkan sebagaimana berikut :

Untuk capaian Indikator pertama dari Hasil Rekapitulasi suara pemilu DPR RI, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan perbandingan dengan Rekapitulasi Hasil suara Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 adalah sebagai berikut :



TABEL 10
HASIL REKAPITULASI SUARA PEMILUKADA GUBERNUR DAN WAKIL VERSI
TIM DESK PEMILUKADA GUBERNURPROVINSI KALTIM TAHUN 2013

No	Pasangan Calon Gubenur dan Wakil Gubernur	Suara Masuk	Persentase	Keterangan
1	Awang Faroek Ishak	28.760	37,73 %	Suara yang masuk yang berasal dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dari 13 Kecamatan wilayah Kabupaten Berau
2.	Farid Wadjdy	22.872	30,00 %	
3	Imdad Hamid	23.487	30,08 %	
	Jumlah Suara Masuk 3 Pasangan Calon Gubernur	75.119	51,67 %	-
A	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	145.360		-
B	Suara Sah	73.954	50,87 %	-
C	Suara Tidak sah	1.165	0,80 %	-
D	Abstain	26.268	18,07 %	-
	Jumlah Persentase B+C+D	101.387	69,74 %	-
	Jumlah Suara Sah ditambah Suara Tidak Sah seluruhnya	75.119	51,67 %	

Hasil rekapitulasi pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013 tersebut merupakan hasil Rekapitulasi dari Tim Desk Pemilukada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 yang dikumpulkan dari informasi Tim terkait seperti dari Anggota TNI (Kodim, Koramil, Babinsa), Anggota Polri (Polres, Polsek), Unsur Pemerintah Kecamatan, Kelurahan yang ada dalam Tim Posko Bersama ditingkat Kecamatan di seluruh Kabupaten Berau, dengan maksud dan tujuan sebagai penyeimbang/kontrol hasil



perhitungan rekapitulasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) apabila terjadi sengketa pemilu setelah pelaksanaan Pemilu

TABEL 11
HASIL REKAPITULASI SUARA PEMILUDPR RI, DPD DAN DPRD
KAB/KOTA VERSI TIM FASILITASI DUKUNGAN KELANCARAN
PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2014 KABUPATEN BERAU

No	Partai Politik	Suara Masuk	Persentase	Keterangan
1.	Partai Persatuan Pembangunan	20.127	19,87 %	Suara yang masuk yang berasal dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dari 13 Kecamatan wilayah Kabupaten Berau
2.	Partai Golkar	20.472	19,19 %	
3.	Partai Demokrat	12.555	11,77 %	
4.	Partai Garindra	10.069	9,44%	
5.	Partai Nasdem	7.168	6,72 %	
6.	Partai Amanat Nasional	6.427	6,02 %	
7.	Partai Keadilan Sejahtera	8.507	7,97 %	
8.	Partai Bulan Bintang	7.039	6,60 %	
9.	Partai Hati Nurani Rakyat	4.146	3,88 %	
10.	PDI-P	6.626	6,21 %	
11.	Partai Kebangkitan Bangsa	3.020	2,83 %	
12.	PKPI	490	0,45 %	
	Jumlah Suara Masuk 12 Parpol	106.646	70,75 %	
A	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	150.722		
B	Suara Sah	106.110	70,40 %	
C	Suara Tidak sah	536	29,24%	
D	Abstain	44.076	0,36 %	
	Jumlah Persentase B+C+D		100 %	
	Jumlah Suara Sah ditambah Suara Tidak Sah seluruhnya	106.646	70,75 %	



Dari hasil rekapitulasi perhitungan suara pemilu DPR RI, DPP dan DPRD Kabupaten/Kota diatas tersebut dapat dihitung perolehan masing-masing partai politik jumlah kursi di DPRD Kabupaten/Kota yang pada priode tahun 2009-2014 kursi DPRD Kabupaten Berau sebanyak 25 kursi sedangkan untuk priode 2014-2019 sebanyak 30 yang terdiri dari IV DAPIL yaitu :**DAPIL I** Kec. Tanjung Redeb sebanyak 10 kursi, **DAPIL II** Kec. Teluk Bayur, Kec. Gunung Tabur, Kec. Segah sebanyak 8 kursi, **DAPIL III**, Kec. Pulau Maratua, Kec. Pulau Derawan, Kec. Biduk-Biduk, Kec. Batu Putih, Kec. Talisayan dan Kec. Biatan sebanyak 6 kursi, **DAPIL IV** Kec. Sambaliung, Kec. Kelay dan Kec. Tabalar sebanyak 6 kursi danyang masing-masing partai politik mendapatkan kursi sebagai berikut :

1. Partai Golkar sebanyak 5 kursidari (DAPIL) I,II,III dan IV
2. Partai PPP sebanyak 5 kursi dari (DAPIL) I,II, III dan IV
3. Partai Demokrat sebanyak 4 kursidari (DAPIL) I, II, III dan IV
4. Partai Gerindra sebanyak 3 kursidari (DAPIL) I, II, dan III
5. Partai Nasdem sebanyak 2 kursidari (DAPIL) I, dan IV
6. Partai PAN sebanyak 3 kursidari (DAPIL) I, II, dan III
7. Partai PKS sebanyak 4 kursidari (DAPIL) I, II, III dan IV
8. Partai PBB sebanyak 3 kursidari (DAPIL) I, II dan IV
9. Partai PDI.P sebanyak 1 kursidari (DAPIL) II

Sedangkan untuk perhitungan mendapatkan satu kursi dibagi masing masing daerah pemilihan (DAPIL) yaitu : DAPIL I 10 Kursi, DAPIL II 8 Kursi, DAPIL III 6 kursi dan DAPIL IV 6 Kursi jumalh 30 Kursi yaitu :

JUMLAH SUARA SAH P ARPOL = 1 (SATU) KURSI DPRD KAB/KOTA
JUMLAH JATAH KURSI TIAP DAPIL




TABEL 12
HASIL REKAPITULASI SUARA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
KAB/KOTA VERSI TIM FASILITASI DUKUNGAN KELANCARAN
PELNYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2014 KABUPATEN BERAU

No	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Suara Masuk	Persentase	Keterangan
1	PRABOWO - HATTA (KOALISI MERAH PUTIH)	29.777	30,94 %	Suara yang masuk yang berasal dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dari 13 Kecamatan wilayah Kabupaten Berau
2.	JOKOWI – YUSUF KALLA (KOALISASI INDONESIA HEBAT)	66.443	69,05 %	
	Jumlah Suara Masuk 2Calon PasanganPresiden	96.220	61,91 %	
A	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	155.756		
B	Suara Sah	95.728	61,46 %	
C	Suara Tidak sah	492	0,31 %	
D	Abstain	59.536	38,22 %	
	Jumlah Persentase B+C+D	155,756	100 %	
	Jumlah Suara Sah ditambah Suara Tidak Sah seluruhnya	96.220	61,91 %	



Gambar 1

**Indeks Dari Hasil Rekapitulasi Suara Perbandingan Antara
Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur Tahun 2013 dengan
Pemilu DPR RI, DPD, DPRD Kab/Kota Tahun 2014 Versi Tim Fasilitasi
Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 Kabupaten Berau**



Lebih jauh jika dilihat dari level indikator terdapat beberapa sasaran capaian yang meningkat yang tergambarkan terlihat pada daftar Hasil Rekapitulasi *Pemilukada Gubernur Tahun 2013* perbandingan dengan *Pemilu DPR RI, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014* dan Indeks Variabel Hasil Rekapitulasi Suara Perbandingan, dapat diuraikan dibawah ini sebagai berikut :

Kenaikan pada pertambahan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) diiringi dengan pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Berau selama kurun waktu kurang lebih 1 tahun dengan jumlah DPT *Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013* sejumlah **145.360 pemilih** sedangkan pada waktu *Pemilu DPD RI, DPD, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014* sejumlah **150.722 pemilih**, dilihat Indeks Variabel Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut



pertambahan sejumlah **5.362 pemilih** dengan persentase sebesar **1,04 %**, sedangkan dilihat dari Indeks Variabel Suara Yang Sah tersebut diatas jumlah persentasenaik sangat baik untuk Suara Sah antara *Pemilukada Gubernur Tahun 2013* sebesar **50,,87 %** sedangkan suara sah *Pemilu DPR RI, DPD, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014* sebesar **70,40 %** jadi capai untuk Suara sah tersebut sangat meningkat dengan selisih lebih sebesar **19,53 %**, melihat hal tersebut berarti tingkat kesadaran masyarakat untuk menyalurkan hak suaranya dalam *Pemilukada dan Pemilu DPR RI, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota* semakin tinggi , sedangkan untuk capaian Indeks Variabel Suara Yang Tidak Sah ada peningkatan sedikit yaitu Suara Tidak Sah pada *Pemilukada Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013* sebesar 1.165 pemilih atau 0,80 % sedangkan Suara Tidak Sah *Pemilu DPR RI, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014* sebesar 536 pemilih atau **29,24 %**, berarti tingkat pemahaman dalam proses pelaksanaan *Pemilukada* baik ditingkat TPS ataupun PPK sehingga suara-suara yang rusak sudah kurang ditemukan di TPS-TPS yang ada, sedangkan capaian Indeks Variabel Suara yang Abstain ada peningkatan dalam hal menyalurkan hak-hak memberikan suara masyarakat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 13 Kecamatan dan 10 Kelurahan 102 Kampung di Kabupaten Berau sebab dilihat dari Indeks capaian dan data hasil rekapitulasi suara diatas tergambar penurunan dalam hal persentase tetapi kalau dilihat dari jumlah pemilih angkanya lebih banyak dari *Pemilukada Gubernur Tahun 2013*, semuanya terjadi yang tidak terlalu banyak dikarenakan pengaruh dari penambahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) selama kurun waktu 1 tahun dalam hal persentase yaitu seperti pada *Pemilukada Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013* sebesar **18,07 %** sedangkan *Pemilu DPR RI, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota* sebesar **0,36 %**, terjadi selisih persentase sebesar **15,61 %**, dilihat dari capaian tersebut tergambar dimasyarakat sudah dapat pemahaman dalam hal berpolitik dan demokrasi sehingga mengalami peningkatan serta mengerti secara bertahap akan hak-hak menyampaikan suara dalam memilih pemimpin yang bersih dan berpikir untuk kepentingan rakyat sesuai dengan pernyataan isi dan amanat Undang-Undang 1945, penghayatan kepada Pancasila dan tejalinnya suatu persatuan dan kesatuan yang kokoh demi menciptakan Negara Republik Indonesia yang aman




dan damai, sedangkan untuk Indeks Variabel Jumlah Suara Keseluruhan atau jumlah suara yang terserap dari Suara sah dan Suara yang tidak sah mendapat capaian kenaikan persentase seperti *Pemilukada Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2013 persentase sebesar 51,67 %* sedangkan *Pemilu DPR RI, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014* terdapat persentase sebesar **70,75 %** selisih kenaikan sebesar **19,08 %**, melihat Indeks Variabel Jumlah Suara Keseluruhan dalam artian suara yang sah ditambahkan dengan suara yang tidak sah dalam kata lain adalah penyerapan suara keseluruhan, dilihat dari permasalahan tersebut dalam kurun waktu sekitar kurang 1 tahun dimasyarakat akan terjadi turun naiknya pengertian akan politik Demokrasi serta pemilukada untuk pemilihan umum pemimpin-pemimpin di daerah lewat pesta Demokrasi , sehingga hal terdapat disimpulkan masih perlunya pengertian secara keseluruhan untuk menyalurkan hak pilihnya dan hak suaranya yang secara tidak langsung turut membangun Politik dan Demokrasi di Negara Indonesia, itu merupakan suatu hal yang pasti akan ada dimasyarakat kerana terdapatnya berapa aspek perbedaan dalam segala hal baik dari aspek ekonomi, budaya, sosial dan politik untuk mengeluarkan hak dan pendapat, disamping itu untuk calon-calon pemimpin yang akan tampil dalam kancah politik mereka harus meningkatkan kuantitas dan kualitasnya, serta dapat meningkatkan dan mengurangi permasalahan di bidang hukum yang jelas dan dapat melindungi masyarakat yang kecil, menciptakan pemerintahan yang bersih, peduli rakyat dan berwibawa serta menghilangkan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, kepedulian kepada seluruh masyarakat baik dikota maupun di Kampung-kampung yang jauh dari kehidupan sosial dan ekonomi yang layak , dilihat dari hal tersebut peran Pemerintah yang membidangi masalah politik sebagai mediator penggerak untuk terus berusaha demi meningkatkan suatu harapan kedepan agar dapat menjadi lebih baik dan mapan serta berdidikasi yang tinggi dalam peningkatan **Human Develomen** Indeks di Kabupaten Berau khususnya, semua itu perlu didukung dengan penganggaran pada alokasi dana yang maksimal untuk tahun-tahun kedepan;



Gambar 2

Indeks Dari Hasil Rekapitulasi Suara Perbandingan Antara Pemilu DPR RI, DPD, DPRD Kab/Kota Tahun 2014 dibandingkan dengan Rekapitulasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Versi Tim Fasilitasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 Kabupaten Berau



Dilihat dari level indikator diatas untuk gambar 2 terdapat beberapa sasaran capaian yang meningkat yang tergambar dan terlihat pada daftar *Hasil Rekapitulasi hasil suara Pemilu DPR RI, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014* dibandingkan dengan *Rekapitulasi Hasil suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014* dari Indeks Variabel Hasil Rekapitulasi Suara Perbandingan, dapat diuraikan dibawah ini sebagai berikut :

Kenaikan pada penambahan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) diiringi dengan penambahan jumlah penduduk di Kabupaten Berau selama kurun waktu kurang lebih 3 bulan dengan jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) *Pemilu DPR RI, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 sejumlah 150.722 pemilih* sedangkan pada waktu *Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sejumlah*



155.756 pemilih, dilihat Indeks Variabel Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut pertambahan **sejumlah 5.034 pemilih** dengan persentase **sebesar 0,96 %**, sedangkan dilihat dari Indeks Variabel Suara Yang Sah tersebut diatas jumlah persentase turun, untuk Suara Sah antara *Pemilu DPR RI, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014* **sebesar 70,40 %** sedangkan suara sah *Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014* **sebesar 61,91 %**, jadi capaian untuk Suara sah tersebut meningkat dengan selisih lebih sebesar **9,06 %**, melihat hal tersebut berarti tingkat kesadaran masyarakat untuk menyalurkan hak suaranya *dalam Pemilu DPR RI, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota* semakin tinggi, sedangkan untuk capaian Indeks Variabel Suara Yang Tidak Sah ada peningkatan penurunan sedikit yaitu Suara Tidak Sah pada *Pemilu DPR RI, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014* sebesar **sejumlah 536 pemilih** atau sebesar 29,24 % sedangkan *Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014* suara tidak **sebesar 492 pemilih atau 0,31 %** berarti tingkat pemahaman dalam proses pelaksanaan Pemilukada baik ditingkat TPS ataupun PPK sehingga suara-suara yang rusak sudah kurang ditemukan di TPS-TPS yang ada, sedangkan capaian Indeks Variabel Suara yang Abstain ada peningkatan jumlah dan persentaseyaitu untuk *Pemilu DPR RI, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014* sebanyak **44.076 pemilih persentase 0,36 %** sedangkan *Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014* sebanyak **59.536 pemilih atau persentase 38,22 %** dalam hal menyalurkan hak-hak memberikan suara masyarakat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 13 Kecamatan dan 10 Kelurahan 102 Kampung di Kabupaten Berau bertambah dari segi pemilih dan persentase kerana calon presiden dan wakil presiden hanya 2 calon sehingga pemilih ada yang tidak datang dan ada yang datang sebab pengerak dan tim sukses kurang apalagi dipelosok kampung yang medannya sangat sulit untuk dicapai. selanjutnya dilihat dari Indeks capaian dan data hasil rekapitulasi suara diatas tergambar stabil dilihat dari penambahan jumlah pemilih tetap, selama kurun waktu 3 bulan jumlah pemilih bertambah sementara dilihat dari capaian tersebut tergambar dimasyarakat sudah dapat pemahaman dalam hal berpolitik dan demokrasi sehingga mengalami peningkatan serta mengerti secara bertahap akan hak-hak menyampaikan suara dalam memilih pemimpin yang bersih dan



berpikir untuk kepentingan rakyat sesuai dengan pernyataan isi dan amanat Undang-Undang 1945, penghayatan kepada Pancasila dan tejalannya suatu persatuan dan kesatuan yang kokoh demi menciptakan Negara Republik Indonesia yang aman dan damai, sedangkan untuk Indeks Variabel Jumlah Suara Keseluruhan atau jumlah suara yang terserap dari Suara sah dan Suara yang tidak sah mendapat capaian penurunan **persentase 70,75 % menjadi 61,77 %** melihat Indeks Variabel Jumlah Suara Keseluruhan dalam artian suara yang sah ditambahkan dengan suara yang tidak sah dalam kata lain adalah penyerapan suara keseluruhan, dilihat dari permasalahan tersebut dalam kurun waktu sekitar kurang 3bulan dimasyarakat akan terjadi turun naiknya pengertian akan hak berpolitik,berdemokrasi serta pemahaman dan pengertian akan penyelenggaraan pemilukada dan pemilihan umum untuk mememilih pemimpin-pemimpin yang baru di daerah

Maka demi tercapainya suatu tujuan dan sasaran yang diinginkan perlu adanya terus pemahaman dan sosialisasi dibidang politik khususnya tentang hak dan kewajiban bagi masyarakat disegala lapisan dalam Negara Republik Indonesia yang azaskan **Bhenika Tunggal Ika**

Dari penjelasan kedua Indeks dalam indicator kinerja tersebut menghasilkan 9 (Sembilan) Partai Politik dari 12 Partai Politik yang mengikuti Penyelenggaraan Pemilu dalam hal mendapatkan kursi dari hasil perolehan suara Pemilu DPR RI, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 sebagai berikur :

1. **Partai Golongan Karya (GOLKAR)**
2. **Partai Perastuan Pembangunan (PPP)**
3. **Partai Perjuangan Demokrasi Perjuangan (PDI-P)**
4. **Partai Demokrat**
5. **Partai Keadilan Sejahtra (PKS)**
6. **Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)**
7. **Partai Bulan Bintang (PBB)**



8. Partai Nasional Demokrasi (NASDEM)

9. Partai Amanat Nasional (PAN)

Sedangkan perolehan hasil suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 sebagai berikut :

1. Nomor urut 1 (satu) **Prabowo – Hatta (Koalisi Merah Putih)** dengan jumlah hasil suara memperoleh **29.777** pemilih atau **30,94 %** dari suara sah **96.220** pemilih dari Datar Pemilih Tetap (DPT) sebesar **155.756** pemilih atau sekitar **61,91 %**
2. Nomor urut 2 (dua) **Jokowi – JK (Jusuf Kalla) (koalisi Indonesia Hebat)** dengan jumlah hasil suara memperoleh **66.443** pemilih atau **69,05 %** dari suara sah **96.220** pemilih dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar **155.756** pemilih atau sekitar **61,91 %**
3. Dari hasil Pemilu tersebut terdapat satu pasangan mendapatkan jumlah persentase melebihi 50 % (lima puluh persen) + 1 % (satu persen) yaitu **pasangan nomor urut 2 (dua) Jokowi – JK**, sehingga pasangan tersebut dinyatakan sebagai pemenang dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan ditetapkan pada tanggal 22 s/d 24 Juli 2014 dan pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada tanggal 20 Oktober 2014



Sasaran Strategis I.B :Meningkatnya kualitas Meningkatnya Koordinasi oleh Forum - Forum Diskusi Politik

❖ Sasaran Strategis I.B adalah :

Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis I.B sebagaimana diatas, diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu Meningkatnya Koordinasi oleh Forum-Forum Diskusi Politik (Pemilihan umum Legislatif dan Presiden dan wakil Presiden)

- a.Jumlah kualitas pelaksanaan koordinasi dengan Forum-Forum Koordinasi tingkat Pimpinan Daerah bersama KPUD Kab, Panwaslu Kab. TNI, POLRI,ORMAS dan Elemen masyarakat
- b.Terlaksananya kualitas persiapan Forum-Forum Diskusi Politik dan pelaksanaan sosialisasi di 13 Kecamatan di wilayah Kabupaten Berau
- c.Terlaksananya kualitas Dukungan kelancaran pelaksanaan Pemilu kepada Panwaslu Kabupaten Berau tahun dalam rangka

Sasaran Strategis I.C :Terlaksananya pengawasan dan kegiatan pelaksanaan pemilu Legilatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten

❖ Sasaran Strategis I.c adalah :

Dalam rangka pencapaian sasaran I.C adalah Terlaksananya pengawasan kegiatan pelaksanaan Pemilu Legilatif , Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kab. Tahun 2014

- a.Jumlah kualitas pelaksanaan koordinasi dengan Forum-Forum Koordinasi tingkat Pimpinan Daerah bersama KPUD Kab, Panwaslu Kab. TNI, POLRI,ORMAS dan Elemen masyarakat

- secara umum masih redahnya tingkat pendidikan politik masyarakat dikarenakan antara lain rendahnya pemahaman dalam bidang sosial politik oleh sebab itu jajaran aparatur pemerintah lewat diskusi (*Forum-forum koordinasi Diskusi Politik pimpinan daerah bersama KPUD*



Kabupaten, Panwaslu Kabupaten, TNI dan jajarannya, Polri dan jajarannya serta Ormas dan ketua-ketua adat, suku, etnis dan lainnya yang disebut dari elemen masyarakat) guna mencari solusi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang optimal dapat terus memberikan pemahaman yang tidak henti-hentinya dan berkesinambungan agar pemahaman tingkat masyarakat dapat lebih ditingkatkan

- b. Terlaksananya kualitas persiapan Forum-Forum Diskusi Politik dan pelaksanaan sosialisasi di 13 Kecamatan di wilayah Kabupaten Berau
- Dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat agar lebih dapat dimengerti bahwa peraturan-peraturan dan perundang-perundangan dibidang politik terus diperbaiki dan disempurnakan sehingga hasil yang dicapai menuju sasaran yang diinginkan, sebelum dilaksanakan/diselenggarakannya pesta demokrasi
- c. Terlaksananya kualitas Dukungan kelancaran pelaksanaan Pemilu kepada Panwaslu Kabupaten Berau tahun dalam rangka anatara lain adalah
- Terlaksananya Monitoring evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu
 - Untuk disusunnya laporan pengawasan dan evaluasi pemilihan umum yang telah dilaksanakan
 - Menyampaikan laporan-laporan hasil pengawasan setiap tahapan pemilu untuk dievaluasi sebagai bahan masukan kedepan dalam penyelenggaraan pemilu/pemilukada yang akan datang
 - Menyampaikan temuan dilapangan baik pelaksanaan maupun administrasi logistik hasil pemungutan suara dan merekomendasikan hal-hal yang bertentangan dengan UU PEMILU dan peraturan-peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu/pemilukada
 - Dan penerbitan Algaka di Kabupaten
 - Menertibkan spanduk, alat peraga dan alat-alat kampanye lainnya yang melanggar ketentuan pelaksanaan pemilu



- Menertibkan segala alat-alat pendukung kampanye dan lainnya setelah masa kampanye habis dan menghadapi masa tenang menuju hari penyelenggaraan pemungutan suara

- Dari hasil penyelenggaraan pemilu DPD RI, DPD dan DPRD Kabupaten Berau tahun 2014 untuk preode tahun 2014-2019 yang diperebutkan sebanyak 30 kursi dengan hasil sebagai berikut :
 - 1. Partai Politik Golkar 5 kursi jumlah bantuan Rp.52.155.832,-
 - 2. Partai Persatuan Pembangunan 5 kursi bantuan sebesar Rp.51.276.887,-
 - 3. Partai PDI-P 1 kursi bantuan sebesar Rp. 16.880.839,-
 - 4. Partai Demokrat 4 kursi bantuan sebesar Rp.31.985.955,-
 - 5. Partai PKS 4 kursi bantuan sebesar Rp.21.673.000,-
 - 6. Partai Gerindra3 kursi bantuan sebesar Rp.25.652.456,-
 - 7. Partai Bulan Bintang 2 kursi bantuan sebesar Rp.18.406.892,-
 - 8. Partai Nasdem 3 kursi bantuan sebesar Rp.18.261.675,-
 - 9. Partai Amanat Nasional3 kursi bantuan sebesar Rp.16.373.854,-

Adapun bantuan yang tersebut diatas perhitungannya menggunakan rumus hasil dari perhitungan suara setiap partai baik dari dapil I,II,III dan dapail IV di Kabupaten Berau, dan cara menyaluran/pengambilan uang bantuanan parpol tersebut terlebih dahulu diteliti/verfikasi oleh tim dengan dievaluasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan di Samarinda Kalimantan Timur dari hasil pemakaian pada tahun lalu setelah dipertanggung jawabkan, selanjutnya permohonan pengajuan bantuan uang parpol yang tahun berjalan dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku lewat rekening masing-masing Partai Politik



Tabel 13
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis I.B

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	B.Meningkatnya Koordinasi oleh Forum - Forum Diskusi Politik (Pemilihan umum Legislatif dan Presiden dan wakil Presiden)	a.Jumlah kualitas pelaksanaan koordinasi dengan Forum-Forum Koordinasi tingkat Pimpinan Daerah bersama KPUD Kab, Panwaslu Kab. TNI, POLRI,ORMAS dan Elemen masyarakat	4 kali Pertemuan	4 kali Pertemuan	100 %
			12 Laporan dan Tahapan pelaksanaan	12 Laporan dan Tahapan pelaksanaan	100 %
		b.Terlaksananya kualitas persiapan Forum-Forum Diskusi Politik dan pelaksanaan sosialisasi di 13 Kecamatan di wilayah Kabupaten Berau	13 kali pertemuan	13 kali pertemuan	100 %
			5 Tahapan	5 Tahapan	100 %



Tabel 14
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis I.C

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
	c. Terlaksananya pengawasan kegiatan pelaksanaan Pemilu Legislatif , Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kab.	a.Jumlah kualitas pelaksanaan koordinasi dengan Forum-Forum Koordinasi tingkat Pimpinan Daerah bersama KPUD Kab, Panwaslu Kab. TNI, POLRI,ORMAS dan Elemen masyarakat	4 kali Pertemuan	4 kali Pertemuan	100 %
			12 Laporan dan Tahapan pelaksanaan	12 Laporan dan Tahapan pelaksanaan	100 %
		b.Terlaksananya kualitas persiapan Forum-Forum Diskusi Politik dan pelaksanaan sosialisasi di 13 Kecamatan di wilayah Kabupaten Berau	13 kali pertemuan	13 kali pertemuan	100 %
			5 Tahapan	5 Tahapan	100 %
		c. Terlaksananya kualitas Dukungan kelancaran pelaksanaan Pemilu kepada Panwaslu Kabupaten Berau tahun dalam rangka	3 kali pengawasan Pemilu	3 kali pengawasan Pemilu	100 %
		Terlaksananya Monitoring evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pemilu	3 Kali Monitoring	3 Kali Monitoring	100 %



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Dan penerbitan Algaka di Kabupaten Berau	2 kali penerbitan	2 kali penerbitan	100 %
		f. Jumlah Verifikasi dan laporan SPJ/Administrasi untuk penggunaan bantuan keuangan tahun lalu yang sudah berjalan serta tahapan penyaluran dana bantuan tahun yang sedang berjalan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD	9 Partai Politik 4 (empat) Dokumen	9 Partai Politik 4 (empat) Dokumen	100 %

Sasaran Strategis II : Meningkatkan Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal di Masyarakat

a. Jumlah hasil Data Verifikasi terhadap keberadaan LSM yang lama dan yang baru untuk pembenahan dan pembinaan dan keberadaan LSM di Masyarakat 13 Kec.

- Jumlah hasil verifikasi lapangan oleh tim kepada Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) di kabupaten Berau terdapat 11 LSM yang hanya bisa dilakukan karena masih kurangnya pembiayaan untuk melakukan verifikasi tersebut
- Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Organisasi Kemasyarakatan di kabupaten Berau Tahun 2017



- Keputusan Kepala Badan Kesbangpol kabupaten Berau nomor Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Usulan Pemberian Hibah untuk urusan politik dalam negeri, pertahanan dan keamanan di kabupaten Berau tahun 2017
- Maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah salah satu upaya untuk meningkatkan peran dan fungsi organisasi kemasyarakatan dalam rangka :
 - ❖ Memperdayakan Ormas yang merupakan potensi kekuatan rakyat secara berkelompok yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara suka rela tanpa pamrih dan mandiri untuk bersama-sama membangun bangsa dan Negara
 - ❖ Membangun kemampuan organisasi masyarakat dalam mengelola keseimbangan,keselarasan dan harmonisasian antara hak kebebasan berorganisasi serta kewajiban-kewajiban dalam berorganisasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar 1945
- Hasil yang diharapkan dalam pembinaan dan pengawasan serta Verifikasi LSM antara lain adalah:
 - ❖ Terwujudnya organisasi masyarakat yang mampu memberikan kontribusi yang positif kepada anggotanya dan masyarakat sekitar
 - ❖ Terciptanya pemahaman dan persepsi yang sama terhadap pelaksanaan perundang-undangan dibidang orkesmas
 - ❖ Terwujudnya kemampuan para pengurus dalam mengelola keseimbangan, keselarasan dan keharmonisasian antara hak dan kebebasan , kewajiban berorganisasi
 - ❖ Terciptanya hubungan dan komonikasi timbal balik antara pemerintah dengan pengurus organisasi serta sebagai sarana evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan ormas
- Dasar Hukum Organisasi masyarakat
 - ❖ Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan dan peraturan pelaksanaannya
 - ❖ Kepmendagri RI Nomor 33 tahun 2012 tentang pedoman pendaftaran organisasi kemasyarakatan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah



- ❖ Peraturan Daerah kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2007 tentang lembaga swadaya masyarakat
- ❖ Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi lembaga teknis daerah
- ❖ Peraturan Bupati Berau Nomor 16 tahun 2009 tentang rincian Tupoksi dan tata kerja Badan Kesbangpol Kab. Berau
- Dokumen dan Persyaratan
 - ❖ Surat Permohonan pendaftaran ditanda tangani oleh Ketua dan atau sekretaris
 - ❖ Akte pendirian Organisasi yang disahkan Notaris
 - ❖ Anggaran dasar (AD) dan Anggaran Rumah tangga (ADRT) yang disahkan Notaris
 - ❖ Program dan kerja organisasi
 - ❖ SK susunan kepengurusan secara lengkap dan syah
 - ❖ SK tentang kepengurusan tingkat kecamatan lengkap
 - ❖ Biodata Kepengurusan organisasi tingkat Kabupaten/Kecamatan (Ketua, Sekretaris dan Bendahara)
 - ❖ Pas photo tingkat Kabupaten/Kecamatan (berwarna ukuran 4x6 terbaru dalam masa tiga bulan terakhir)
 - ❖ Photo copy KTP anggota pengurus tingkat kabu/kec yang masih berlaku
 - ❖ Surat keterangan berdomisili organisasi dari kepala kampung/lurah/camat
 - ❖ NPWP atas nama organisasi
 - ❖ Foto kantor/sekretariat organisasi tampak depan dan memuat gambar papan nama dan alamat organisasi
 - ❖ Keabsahan kantor/secretariat yang dilampiri bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik



- ❖ Surat pernyataan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris diatas materai Rp. 6.000,- yang menyatakan bahwa :
 - Tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan parpol tertentu
 - Tidak terjadi konflik kepengurusan
 - Nama, lambing, bendera tanda gambar, symbol, atribut, cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan atau hak cipta pihak lain
 - Bersedia menertibkan kegiatan pengurus dan atau anggota organisasi
 - Bersedia menyampaikan laporan perkembangan organisasi setiap akhir tahun
 - Bertanggungjawab terhadap keabsahan dan keseluruhan isi data dan informasi dokumen / berkas yang diserahkan
 - Tidak ada menyalagunakan SKT (surat keterangan terdaftar)
- ❖ Rekomendasi dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait sesuai dengan sifat kekhususan dari orkesmas yang bersangkutan
- ❖ Surat penyetaan kesedian atau persetujuan dari pejabat Negara, pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat yang namanya tercantum dalam kepengurusan organisasi
- ❖ Mengisi formulir pendaftaran ditanda tangani ketua dan sekretaris
- ❖ Laporan kegiatan tahunan bagi organisasi masyarakat yang melakukan perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar) SKT
- ❖ Dengan tahapan pendaftaran :
 - Pengajuan permohonan
 - Penelitian dokumen
 - Penelitian lapangan
 - Penerbitan SKT




Aspek Hak-Hak Politik, diukur dari 2 (dua) Hasil Rekapitulasi suara Pemilukada Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 dengan Pemilu DPR RI, DPD dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 dari versi tim fasilitasi dukungan kelancaran penyelenggaraan pemilu tahun 2014 serta dilihat dari Rekapitulasi suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja Hak-Hak Politik dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun dan kurang ;ebih 3 bulan terakhir masuk dalam kategori "sedang" yaitu dari Pemilukada Gubernur/wakil Gubernur kaltim disekitar 51,67 % dari 75.119 suara pemilih yang masuk dari daftar pemilih tetap (DPT) 145.360 pemilih tahun 2013, dilihat dari Pemilu DPR RI,DPD dan DPDR Kab/Kota Tahun 2014 sebesar 70,75 % dari 106.646 suara pemilih dan dari DPT sejumlah 150.722 pemilih serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yaitu sebesar 61,91 % atau 96.200 suara pemilih dan dari DPT 155.756 pemilih Sehingga bisa dikatakan bahwa pelaksanaan Hak-Hak Politik di Dearah Kabupaten Berau di Provinsi Kalimantan Timur masih memerlukan penguatan yang signifikan, dimana secara kuantitas terdapat penurunan sebesar 8,84 %.Walaupun DPT bertambah sebesar 5.034 pemilih tetapi hasil suara masih kurang bagus.

Kontribusi penurunan indeks berada pada variabel "Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan" Sementara pada indeks variabel "Hak Memilih dan Dipilih" masih dalam kondisi wajar dan ada sedikit menurun dalam batas yang tidak signifikan yaitu tergambar dibawah ini : (sebagaimana Gambar 3).



Gambar 3
Indeks Hak-Hak Politik Tahun 2013-2014



dari hal tersebut Terjadi kenaikan yang wajar pada variabel "Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan" dikarenakan terdapat 2 indikator dari variabel tersebut yaitu: "Demonstrasi/Mogok yang Bersifat Kekerasan" dan "Pengaduan Masyarakat mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan" juga dalam batas yang wajar sehingga mengalami kenaikan untuk indikator 1 Hak-hak politik yaitu 19,08% sedangkan indikator Hak memilih dan dipilih 2 mengalami kenaikan terbesar yaitu 0,66 %, sedangkan Hak partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan sebesar 1,01 % Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa penyebab utama dari kenaikan indeks aspek Hak-Hak Politik karena adanya penambahan DPT yang cukup signifikan pada indeks variabel "Hak-hak Politik" lebih jauh peningkatan yang tidak besar disebabkan pada indikator "Demonstrasi/Mogok yang Bersifat Kekerasan", dengan pengertian bahwa hal kebebasan berpolitik masih dirasakan oleh masyarakat masih dapat diatur dan dikuasai oleh elit-elit partai/politik sehingga menyebabkan meningkatkan secara signifikan jumlah peristiwa demonstrasi atau mogok yang bersifat kekerasan diberbagai tempat di Indonesia. Dari data-data yang dikumpulkan IDI 2012(Indeks kekerasan dari IDI yang terbaru belum ada) dapat diungkapkan demonstrasi yang bersifat kekerasan dilakukan oleh




masyarakat dan sebagian lagi dilakukan oleh mahasiswa. Organisasi masyarakat dibidang agama dan Organisasi kemasyarakatan dari beberapa eknis;

Indeks Hak-Hak Politik di Masyarakat seluruh di Kabupaten Berau ditambah dengan tolak ukur berskala Nasional untuk sebagai perbandingan tingkat keberhasilan di daerah kususnya Pemerintahan Kabupaten Berau berupa Indeks Lembaga Demokrasi, Indeks Kebebasan Sipil, serta Indeks Hak-Hak Politik. Indeks Dari Hasil Rekapitulasi Hasil Suara pemilih, jumlah DPT dalam Penyelenggaraan Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur Kaltim Tahun 2013 Pemilu DPR RI, DPD, DPRD Kab/Kota Tahun 2014 dibandingkan dengan Rekapitulasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Versi Tim Fasilitasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 Kabupaten Berau



GAMBAR 4

INDEKS ASPEK LEMBAGA DEMOKRASI 2011-2012



Berdasarkan grafik tersebut, diketahui bahwa dari 33 provinsi hanya 27 provinsi yang mengalami kenaikan indeks aspek Kelembagaan Demokrasi, lalu 5 provinsi lainnya cenderung konstan atau bahkan mengalami penurunan nilai indeks pada aspek Institusi Demokrasi. Kenyataan ini mengisyaratkan bahwa karakteristik dan dinamika perkembangan aspek Kelembagaan Demokrasi pada



tingkat provinsi memiliki tingkat heterogen yang cukup signifikan. Adapun 3 dari 33 provinsi yang menduduki urutan tertinggi dalam aspek Kelembagaan Demokrasi berturut-turut yaitu DKI Jakarta (93.50), Kalimantan Tengah (90.04), dan Kalimantan Barat (87.38). sedangkan kondisi Kalimantan Timur pada tahun 2011 (72,34) dan pada tahun 2012 mengalami penurunan (58,01) dalam dimensi kuantitatif, penurunan angka indeks ini mengindikasikan bahwa kinerja kelembagaan demokrasi pada tahun 2012 mengalami kendala dan hambatan, dan perlu untuk terus berupaya menaikkan aspek kelembagaan demokrasi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur Umumnya dan Kabupaten Berau khususnya, namun penurunan aspek kelembagaan demokrasi di Provinsi Kalimantan Timur untuk Tahun 2011 ke Tahun 2012 (IDI) bukan menggambarkan bahwa kondisi Kabupaten Berau untuk Aspek kelembagaan demokrasi juga ikut menurun, tetapi bisa saja di Kabupaten Berau aspek kelembagaan demokrasi meningkat karena Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari beberapa Kabupaten Kota

Dalam rangka mendukung capaian tersebut, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan politik dalam negeri khususnya di daerah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan akuntabilitas lembaga demokrasi, melalui:
 - Fasilitasi Penguatan Organisasi Masyarakat dan Partai Politik
 - Mempelajari dan memperbanyak sosialisasi tentang Peraturan Perundangan di Bidang Politik dan Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah
 - Dukungan bagi keberlanjutan peran Ormas dalam proses demokratisasi
 - Fasilitasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu 2014
2. Peningkatan iklim kondusif bagi berkembangnya kebebasan sipil dan hak politik rakyat dan berkembangnya demokrasi
 - Mempelajari dan memperbanyak Sosialisasi peraturan perundangan bidang politik
 - Fasilitasi pelaksanaan pendidikan politik, termasuk didalamnya pendidikan pemilih, pendidikan politik demokratis, serta pendidikan kewarganegaraan



dan pengembangan budaya dan etika politik demokrasi yang berdasarkan empat pilar bangsa.

- Peningkatan peran perempuan melalui pendidikan politik.
- Pengembangan pusat pendidikan politik dan wawasan kebangsaan
- Pengembangan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil.
- Penguatan dan pelembagaan forum dialog masyarakat dalam mendukung proses demokratis dan penyelesaian konflik
- Fasilitasi penyusunan mekanisme penyusunan kebijakan politik

dari hasil Gambaran pencapaian penetapan kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Gambar 6

Indeks Dari Hasil Rekapitulasi Hasil Suara pemilih, jumlah DPT dalam Penyelenggaraan Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur Kaltim Tahun 2013 Pemilu DPR RI, DPD, DPRD Kab/Kota Tahun 2014 dibandingkan dengan Rekapitulasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Versi Tim Fasilitasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 Kabupaten Berau





3. Peningkatan akuntabilitas Pendidikan Formal dan Informal, melalui:

- Fasilitasi penambahan dan pembekalan pendidikan kewarganegaraan didalam bernegara, berbangsa yang berdasarkan empat pilar bangsa.
- Pengembangan dan penambahan serta pengenalan kepada pendidikan politik dan wawasan kebangsaan

Adapun indeks capaian kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Berau Tahun 2017 dalam hal menghasilkan kinerja antara lain:

Tabel 15
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis II ,III

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
2	Meningkatnya Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal di Masyarakat	a. Jumlah Data Verifikasi terhadap keberadaan LSM yang lama dan yang baru untuk pembenahan dan pembinaan dan keberadaan LSM di Masyarakat 13 Kec.	11 LSM	11 LSM	100 %
3		b. Indeks Hak-Hak Politik	60 %	70,75	



Pemerintah Daerah yang mana sebagai mediator dibidang tersebut adalah Badan Kesabangpol dan Linmas;

Demi untuk menjaga kelangsung keberadaan Organisasi Masyarakat dan LSM di Daerah telah diatur dalam suatu Kebijakan Pemerintah dengan cara meinplementasikan dengan pembentukan beberapa Forum sebagai wadah mempersatukan masyarakat dari segala elemen yang ada seperti pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebagaimana penjelasan tentang Forum-Forum tersebut dibawah ini sebagai capaian kinerja Indikator :

1. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 2 ayat (3) disebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah. Tujuan ini dicapai melalui penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan masing-masing daerah. Disamping urusan pemerintahan wajib yang diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, daerah juga harus mencermati dan melaksanakan kewajiban daerah sebagaimana diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Bahwa dalam rangka otonomi daerah berkewajiban antara lain untuk melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat yang sama, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai Pasal 27 ayat (1) berkewajiban antara lain memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian juga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Perwujudan visi dan misi pembangunan nasional serta pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah juga menjadi tugas dan tanggungjawab



masyarakat, termasuk yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan. Kontruksi hubungan kemitraan yang dibangun antara pemerintah dengan masyarakat seperti yang diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan terdiri dari kemitraan di bidang kewaspadaan dini melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2006, di bidang kerukunan antar umat beragama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berdasarkan Peraturan Bersama Menteri agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Kemitraan dibidang kerukunan antar etnis melalui Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006.

Mencermati situasi nasional yang terus berkembang selama ini, kita semua merasa prihatin dengan terjadinya konflik dan peristiwa kekerasan di sejumlah daerah yang dilatarbelakangi dengan berbagai motif, seperti: konflik pertanahan/lahan perkebunan, konflik pertambangan, konflik pemilukada, aksi tawuran pelajar/mahasiswa, bentrokan antar kelompok warga terkait pendirian rumah ibadah maupun terkait bentrokan etnis tertentu, peredaran narkoba dan aksi terorisme. Dalam kondisi tersebut peran strategis forum dialog publik seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) menjadi sangat penting dalam rangka mengantisipasi timbulnya berbagai konflik dan kerawan sosial ditengah masyarakat yang dapat mengancam stabilitas nasional.

Dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2006 ditegaskan bahwa penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di daerah menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, difasilitasi dan dibina oleh pemerintah daerah. Karena itu FKDM merupakan salah satu bentuk kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Dengan kemitraan melalui FKDM diharapkan masyarakat mampu memberikan kontribusi positif demi terwujudnya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Adapun sampai dengan Tahun 2012 FKDM yang sudah terbentuk yaitu di 33 Provinsi dan 261 Kabupaten/Kota. Capaian tersebut akan terus ditingkatkan pembentukannya sampai pada tingkat kecamatan, kelurahan/desa melalui alokasi dana



dekonsentrasi untuk fasilitasi kegiatan kewaspadaan nasional dengan pembentukan FKDM di tahun 2017

Tabel 13.
Daftar rekapitulasi pembentukan
FKDM Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia

No	Provinsi	FKDM Provinsi		FKDM Kab/Kota	
		Sudah terbentuk	Belum terbentuk	Sudah terbentuk	Belum terbentuk
1	NAD	√		21	2
2	SUMUT	√		16	17
3	SUMBAR	√		18	1
4	RIAU	√		9	3
5	JAMBI	√		6	5
6	SUMSEL	√		9	6
7	BENGKULU	√		9	1
8	LAMPUNG	√		10	4
9	BABEL	√		5	2
10	KEPRI	√		6	1
11	DKI JAKARTA	√		6	-
12	JABAR	√		8	18
13	JATENG	√		33	2
14	DIY	√		2	3
15	JATIM	√		7	31
16	BANTEN	√		8	-
17	BALI	√		2	7
18	NTB	√		5	5
19	NTT	√		13	8
20	KALBAR	√		2	12
21	KALTENG	√		9	5
22	KALSEL	√		10	3
23	KALTIM	√		12	4
24	SULUT	√		11	4
25	SULTENG	√		3	8
26	SULSEL	√		7	17
27	SULTRA	√		8	4
28	GORONTALO	√		2	4
29	SULBAR	√		1	4
30	MALUKU	√		2	7
31	MALUT	√		1	8
32	PAPUA	√		-	29
33	PAPUA BARAT	√		-	11
TOTAL		33		261	236

Sumberdata: Direktorat Kewaspadaan Nasional, Desember 2012.



Selain pembentukan forum berdasarkan data dari tabel diatas juga terdapat capaianpembentukan di beberapa provinsi/kabupaten/kota sampai dengan tingkat kecamatan, Desa/Kelurahan. Beberapa diantaranya yaitu provinsi Sulawesi Selatan, Papua, Aceh, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Lampung, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, Kalimantan Timur dengan tingkat prosentase yang berbeda satu dengan lainnya. Data tersebut diperoleh dengan berbagai sumber yaitu melalui pendataan pada saat dilaksanakannya Rapat Koordionasi Nasional terkait Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang dilaksanakan setiap tahunnya, dan juga berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan ke beberapa daerah serta melalui data quesioner/wawancara kepada seluruh Kepala Badan Provinsi/Kabupaten/Kota.

Adapun kendala dari pembentukan maupun penguatan FKDM di daerah antara lain:

- a. Kurangnya dukungan dan respon dari anggota DPRD dalam hal penganggaran dan terhadap forum dialog yang ada didaerah, dimana DAU APBD setiap tahunnya diprioritaskan untuk infrastruktur daerah, pendidikan dan kesehatan;
- b. Terkait minimnya dukungan dana, disebabkan masih adanya anggapan bahwa forum dialog tersebut tidak terlalu penting sehingga dalam penganggaran belum diprioritaskan;
- c. Di daerah, penganggaran program kerja Badan Kesbangpol dan Linmas usulan/direncanakan oleh Satuan Kerja Kesbangpol dan linmas tetapi dalam pengalokasian dana masih belum maksimal ;
- d. Masih terbatas adanya dukungan sarana dan prasarana untuk mobilitas;
- e. Adanya konflik pemilukada sehingga mempengaruhi proses penganggaran forum dialog yang ada di daerah;
- f. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi terkait FKDM di Pemerintah Daerah.



2. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Dalam kaitan hal tersebut, dijelaskan pula pada UUD RI Tahun 1945 Pasal 29 Ayat (2) bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Perlu dipahami bersama bahwa UUD RI Tahun 1945 selain menghormati hak-hak asasi manusia, pada saat yang sama juga mengatur tentang kewajiban asasi manusia. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 28 J Ayat (2): "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Berdasarkan hal tersebut, maka Negara telah membuat pengaturan tentang kehidupan keagamaan dalam rangka menjaga ketertiban, keharmonisan dan keserasian aktivitas kehidupan keagamaan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, antara lain melalui Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Pendirian Rumah Ibadat.

Dengan demikian berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga disebutkan bahwa tugas dan kewajiban kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama diarahkan pada (1) pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama, (2) pengkoordinasian kegiatan instansi vertikal dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, (3) penumbuhkembangan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya diantara umat beragama, dan (4) pembinaan dan pengkoordinasian



penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.

FKUB telah menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama dan mewujudkan suasana yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keberadaan Dewan Penasihat FKUB, perlu terus didorong untuk melaksanakan pemberdayaan terhadap FKUB melalui peningkatan intensitas interaksi unsur-unsur Dewan Penasihat FKUB dengan FKUB. Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara Wakil Gubernur dan Wakil Bupati sebagai Ketua Dewan Penasihat FKUB Provinsi, FKUB Kabupaten, FKUB dengan pemerintah daerah dalam rangka mengantisipasi berbagai kondisi yang berpotensi memicu konflik sosial bermuansa agama. Adapun sampai dengan tahun 2012 telah terbentuk FKUB di 33 Provinsi, 329 Kabupaten dan 87 Kota.

Tabel 14.
Daftar rekapitulasi pembentukan
FKUB Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia

No	Provinsi	FKUB Provinsi		FKUB Kab/Kota	
		Sudah terbentuk	Belum terbentuk	Sudah terbentuk	Belum terbentuk
1	NAD	√		22	1
2	SUMUT	√		30	3
3	SUMBAR	√		16	3
4	RIAU	√		11	1
5	JAMBI	√		10	1
6	SUMSEL	√		15	-
7	BENGKULU	√		7	3
8	LAMPUNG	√		11	3
9	BABEL	√		4	3
10	KEPRI	√		7	-
11	DKI JAKARTA	√		6	-
12	JABAR	√		26	-
13	JATENG	√		35	-
14	DIY	√		5	-
15	JATIM	√		38	-
16	BANTEN	√		8	-
17	BALI	√		9	-
18	NTB	√		10	-
19	NTT	√		16	5



No	Provinsi	FKUB Provinsi		FKUB Kab/Kota	
		Sudah terbentuk	Belum terbentuk	Sudah terbentuk	Belum terbentuk
20	KALBAR	√		13	1
21	KALTENG	√		14	-
22	KALSEL	√		13	-
23	KALTIM	√		16	-
24	SULUT	√		13	2
25	SULTENG	√		7	4
26	SULSEL	√		23	1
27	SULTRA	√		10	2
28	GORONTALO	√		5	1
29	SULBAR	√		0	5
30	MALUKU	√		8	1
31	MALUT	√		3	6
32	PAPUA	√		3	26
33	PAPUA BARAT	√		2	9
TOTAL		33		416	81

Sumberdata: Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, Desember 2012

Berdasarkan penyajian data diatas, terdapat capaian di beberapa provinsi yang sudah melakukan pembentukan sampai dengan tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan yaitu Jakarta Selatan, Sumatera Selatan (Muara Banyuasin), Jawa Tengah (Salatiga, Tegal, Pemalang), Kepulauan Riau (Lingga), Sulawesi Selatan (Luwu Utara, Bitung), Lampung (Lampung Utara), Kalimantan Timur (Bontang), Sulawesi Tengah (Poso), Maluku (Buru), NAD (Bener Meriah), Nusa Tenggara Barat (Manggarai) dengan tingkatan prosentase yang berbeda daerah satu dengan lainnya.

Bagi beberapa Kabupaten yang belum melakukan pembentukan dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- Kurangnya perhatian baik dari Pemberi Keputusan dan Kebijakan/Bappeda maupun DPRD dan pemangku kepentingan lainnya terkait FKUB, sehingga urgensi dan dukungan dana untuk pelaksanaan kegiatan sangat minim;
- Belum optimalnya pemahaman anggota forum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di daerah;



Tindak lanjut terhadap kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

- a. Pemahaman dan sosialisasi kembali terkait Permendagri Nomor 41 Tahun 2010 kepada daerah sehingga ada kesamaan nomenklatur dalam mensinergikan kegiatan pusat dan daerah;
 - b. Dukungan dana dari APBN, APBD.I dan APBD.II baik melalui dana dekonsentrasi maupun melalui penyertaan dalam Rapat Koordinasi Nasional/Daerah setiap tahunnya;
 - c. Peningkatan kapasitas anggota forum melalui berbagai pelatihan dan bimbingan teknis yang bekerjasama dengan instansi lainnya.
- a Jumlah monitoring pemantauan kewaspadaan dini bencana konflik sosial di masyarakat di wilayah 13 Kecamatan

Adapun monitoring dan pemantauan tentang kewaspadaan dini bencana konflik sosial di masyarakat berorientasi pada keadaan dan kondisi wilayah dalam menghadapi even-even pesta demokrasi yang banyak menimbulkan gesekan gesekan dimasyarakat sehingga dapat menimbulkan konflik sosial

Bencana konflik sosialpun bisa timbul dari perselisihan lahan, perbatasan antara kampung dikerenakan akan adanya pembebasan lahan untuk keperluan pengusaha dalam mengembangkan usaha baik itu bergerak dibidang tambang, perkebunan dan pariwisata, sehingga dari beberapa permasalahan yang akan timbul ditengah masyarakat dapat dideteksi dini untuk menghindarkan timbulnya perselisihan didalam kehidupan bermasyarakat

Sasaran Strategis VI : Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan nsebagai capaian kinerja Indikator sebagai berikut :

Salah satu fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik t Kabupaten Berau adalah merumuskan kebijakan berupa peningkatan kesadaran serta pemahaman kepada masyarakat dalam hal peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah dan Peraturan-Peraturan Menteri yang berkaitan tentang



keberadaan organisasi kemasyarakatan yang terbangun melalui proses bersatunya aneka ragam suku bangsa, agama adat istiadat dan budaya yang ada di nusantara dari sabang sampai marueke dalam skala Nasional dan di Kabupaten Berau pada umumnya dan kemejemukan suku bangsa itu merupakan sesuatu yang perlu disyukuri sehingga kedepan diharapkan kemejemukan itu tersebut tidak mendatangkan dan menimbulkan potensi permasalahan, kekacauan dan hancurnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa sehingga menuju disintegrasi bangsa

Dilatar belakangi oleh kondisi tersebut dan dalam rangka meningkatkan rasa cinta tanah air di daerah untuk menghargai nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa maka perlunya mendata ulang tentang keberadaan Organisasi masyarakat yang tersebar di 13 Kecamatan untuk diberikan pengertian dan pemahaman tentang keberadaan organisasi-organisasi masyarakat agar dapat menjalankan dan memperdayakan organisasi tersebut kejalan yang sudah dirumuskan oleh Pemerintah dalam hal penataan keberadaan Ormas, LSM dan politik, baik itu Ormas Agama, Eknis dan kemejemukan suku.

Dalam merumuskan kebijakan tersebut, tentu harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya baik secara substansi maupun penormannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Dalam merumuskan kebijakan diperlukan partisipasi masyarakat, instansi terkait lainnya serta para pemangku kepentingan dalam hal keterlibatan dalam proses berdemokrasi lewat Ormas, LSM dan politik yang seluas-luasnya baik dalam pengambilan keputusan maupun monitoring kebijakan.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan paradigma birokrasi yang membawa konsekuensi terhadap mekanisme pelaksanaan partisipasi publik dalam



penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Amanat undang-undang tersebut secara substantif menempatkan partisipasi masyarakat sebagai instrumen yang sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah dan berguna untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial, menciptakan rasa memiliki pemerintahan, menjamin keterbukaan, akuntabilitas dan kepentingan umum.

3. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

Bangsa Indonesia terbangun melalui proses bersatunya keanekaragaman suku bangsa, agama, adat istiadat dan budaya yang ada di nusantara dari sabang sampai merauke, dan kemajemukan suku bangsa itu merupakan sesuatu yang patut disyukuri sehingga kedepan diharapkan kemajemukan tersebut tidak berpotensi menimbulkan masalah. Oleh karenanya upaya pengelolaan masyarakat yang majemuk secara baik perlu dikembangkan secara sistematis dan berkelanjutan untuk menumbuhkan harmonisasi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dilatarbelakangi oleh kondisi tersebut dan dalam rangka meningkatkan rasa cinta tanah air di daerah serta sebagai upaya mengembangkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, maka keberadaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) menjadi alternatif bagi masyarakat dalam membangun sikap untuk menghormati dan menghargai kemajemukan masyarakat. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebagai mitra sekaligus ujung tombak pemerintah yang memiliki peran penting dan bermakna strategis dalam mengupayakan kerjasama antar warga masyarakat yang diarahkan untuk memantapkan kerukunan nasional.

Sebagai dasar pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) adalah Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah dan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 061/149.D.I Tanggal 13 Februari 2008 perihal Pembentukan FPK dan Dewan Kehormatan FPK yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia. Berdasarkan hal tersebut pembentukan FPK mencapai 26 Provinsi dan 48 Kab/Kota dengan



pelaksanaan sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) pada tahun 2012 di 3 Provinsi yaitu Maluku, Riau dan Kalimantan Timur.

Tabel 15.
Daftar rekapitulasi pembentukan
FPK Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia

No	Provinsi	FPK Provinsi		FPK Kab/Kota	
		Sudah terbentuk	Belum terbentuk	Sudah terbentuk	Belum terbentuk
1	NAD	√		5	18
2	SUMUT	√		1	32
3	SUMBAR	-	√	-	19
4	RIAU	√		4	8
5	JAMBI	√		7	4
6	SUMSEL	√		2	13
7	BENGKULU	√		-	10
8	LAMPUNG	√		3	11
9	BABEL	√		2	5
10	KEPRI	√		2	5
11	DKI JAKARTA	-	√	-	6
12	JABAR	√		1	25
13	JATENG	√		2	33
14	DIY	-	√	-	5
15	JATIM	√		5	33
16	BANTEN	√		1	7
17	BALI	√		2	7
18	NTB	√		2	8
19	NTT	√		1	20
20	KALBAR	√		1	13
21	KALTENG	√		1	13
22	KALSEL	√		-	13
23	KALTIM	-	√	1	15
24	SULUT	√		-	15
25	SULTENG	√		1	10
26	SULSEL	√		3	21
27	SULTRA	√		-	12
28	GORONTALO	√		1	5
29	SULBAR	-	√	-	5
30	MALUKU	-	√	-	11
31	MALUT	√		-	9
32	PAPUA		√	-	29
33	PAPUA BARAT	√		-	11
TOTAL		26	7	48	449

Sumberdata: Direktorat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Desember 2012



Sebagaimana dijelaskan dalam tabel diatas bahwa terkait Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) pembentukannya belum seluruh prov/kab/kota sehingga ke depan perlu kerja keras bersama semua pihak terkait sehingga target 33 prov dan 429 kab/kota dapat tercapai. Namun demikian di beberapa kabupaten/kota sudah melakukan pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sampai pada tingkat Kecamatan seperti Sigi (Sulawesi Tengah), Gayo Lues, Lhoksumawe (NAD), Musi Banyuasin (Sumatera Selatan), Salatiga, Tegal (Jawa Tengah), Lingga (Kepulauan Riau), Luwu Utara (Sulawesi Selatan), Poso (Sulawesi Tengah), Bontang (Kalimantan Timur), dan Lampung Utara (Lampung) dengan tingkat prosentase yang berbeda daerah satu dengan daerah lainnya.

Namun demikian dalam pembentukannya di beberapa provinsi/kab/kota masih menemui kendala/permasalahan antara lain:

- a. Kurangnya pemahaman pada unsur perencanaan daerah terkait pentingnya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sehingga alokasi dana pada APBD sangat minim;
- b. Pada Daerah, untuk Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) masuk pada pos Kominda dan FKPD (Muspida) sehingga alokasi dana untuk FPK belum teranggarkan;
- c. Kurangnya perhatian dari Pemberi keputusan/Bappeda terkait kegiatan yang ada diKesbangpol dan Linmas sehingga forum dialog seperti FPK tidak teranggarkan pada APBD;
- d. Masih minimnya kapasitas dan pengetahuan anggota forum dalam menjalankan tugas fungsinya.

Tindakan lanjut yang perlu dilakukan dalam menangani kendala/permasalahan diatas antara lain:

- a. Sosialisasi dan pemahaman kembali kepada Penentu kebijakan/.Bappeda terkait pentingnya Forum Pembauran



dan Demokrasi serta sebagai tolak ukur keberhasilan Pemerintah Kabupaten Berau

Sampai dengan saat ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau melaksanakan tugas dengan menindaklanjuti peraturan perundangan yang dihasilkan oleh Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik selama kurun waktu 2010-2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 16.
Daftar Peraturan Perundang-Undangan
lingkup Badan Kesbang'Pol dan Linmas

No	Jenis	Tentang
1	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011	Partai Politik
2	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011	Penyelenggara Pemilihan Umum
3	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012	Penanganan Konflik Sosial
4	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012	Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5	Permendagri Nomor 16 Tahun 2011	Perubahan Atas Permendagri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelejen Daerah
6	Permendagri Nomor 39 Tahun 2011	Perubahan Atas Permendagri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri
7	Permendagri Nomor 36 Tahun 2010	Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik
8	Permendagri Nomor 49 Tahun 2010	Pedoman Pemantauan Orang Asing Dan Organisasi Masyarakat Asing Di Daerah



9	Permendagri Nomor 50 Tahun 2010	Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Daerah
10	Permendagri Nomor 29 Tahun 2011	Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila
11	Permendagri Nomor 38 Tahun 2011	Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara Di Daerah
12	Permendagri Nomor 57 Tahun 2011	Pedoman Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Propinsi Dan DPRD Kab/Kota
13	Permendagri Nomor 61 Tahun 2011	Pedoman Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah
14	Permendagri Nomor 64 Tahun 2011	Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
15	Permendagri Nomor 1 Tahun 2012	Pedoman Pemberian Tanda Penghargaan Pembauran Kebangsaan
16	Permendagri Nomor 33 Tahun 2012	Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah
17	Permendagri Nomor 71 Tahun 2012	Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan
18	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013	Organisasi Kemasyarakatan
19	Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2007	Lembaga Swadaya Masyarakat
20	Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2008	Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau
21	Peraturan Bupati Berau Nomor 16 Tahun 2009	Rincian Tupoksi dan Tata Kerja Badan Kesbanpol dan Linmas kab. Berau

Dari data tersebut terdapat 10 peraturan yang merupakan produk peraturan perundang-undangan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2010 dan 2011 yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Permendagri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelejen Daerah, Permendagri Nomor 39 Tahun 2011 tentang



Perubahan Atas Permendagri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri, Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik, Permendagri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila, Permendagri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara Di Daerah, Permendagri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Propinsi Dan DPRD Kab/Kota, Permendagri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah, Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, telah diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan regulasi yang ada di daerah baik dalam bentuk penyusunan Peraturan Daerah maupun penerapan peraturan tersebut dalam Rencana Strategis Daerah (Renstrada) dan Renja Kerja Daerah, dengan capaian sebesar 90%.

Sedangkan 2 peraturan terkait Permendagri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing Dan Organisasi Masyarakat Asing Di Daerah dan Permendagri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Daerah tercapai sebesar 80% atau sebanyak 26 provinsi yang telah mengimplementasikannya ke dalam kebijakan/peraturan daerah dan 7 provinsi yang belum mengimplementasikan tetapi sudah melakukan sosialisasi, Kemudian terkait 5 peraturan yang baru diterbitkan pada tahun 2012 baru mencapai 45% atau sebanyak 15 provinsi yang telah mengimplementasikannya kedalam kebijakan/peraturan daerah, sedangkan provinsi lainnya masih dalam tahap pelaksanaan sosialisasi. Adapun peraturan dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Permendagri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Tanda Penghargaan Pembauran Kebangsaan, Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran



Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, dan Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

Adapun permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2017 sehingga keberhasilan yang dicapai belum maksimal adalah:

1. Masih banyaknya tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Implementasi/sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan di Kabupaten mengalami kendala dikarenakan adanya "*political will*" yang berbeda-beda dalam presepsinya serta belum adanya komitmen pemangku kepentingan;
3. Terbatasnya kemampuan APBD dan SDM yang memadai dalam rangka sosialisasi dan monitoring pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut terutama untuk Kabupaten;
4. Belum adanya penegasan untuk penyesuaian struktur organisasi/nomenklatur Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota dimana didalam amanat PP 38 Tahun 2007 disebutkan bahwa Kesbangpoldagri merupakan salah satu urusan wajib namun dalam PP No. 41 Tahun 2007 masih disebutkan nomenklatur Kesbangpol dan Linmas sementara amanat PP No. 6 Tahun 2010 bahwa linmas penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Satpol PP, terkait hal tersebut PP No. 41 Tahun 2007 perlu direvisi kembali;
5. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi serta konsolidasi dalam implementasi kebijakan/peraturan perundangan-undangan.

Langkah-langkah yang perlu diambil dalam pemecahan permasalahan tersebut diatas adalah:

1. Perlu pengaturan yang lebih tegas terkait penyelenggaraan urusan Kesbangpol
2. Inventarisasi data yang akurat terkait kebijakan/peraturan perundangan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Perlunya sosialisasi dan pemahaman terhadap pejabat politik di daerah terutama kepada pengambil kebijakan dan keputusan;



4. Perlunya simplifikasi dalam rangka penyusunan kebijakan/peraturan perundang-undangan sehingga tidak terjadi duplikasi/tumpang tindih antara satu kebijakan/peraturan dengan kebijakan/peraturan lain;
5. Perlunya peningkatan kegiatan seperti pelaksanaan Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan, Rapat Koordinasi dan Seminar yang melibatkan Kesbangpol Provinsi/Kabupaten;
6. penyesuaian kembali terkait struktur organisasi maupun nomenklatur Kesbangpol yang ada di Provinsi dan Kesbangpol di kabupaten sehingga ada kejelasan baik secara hierarki maupun tupoksinya dengan harapan hal tersebut akan mampu memperjelas dalam penyusunan kebijakan maupun perbaikan mekanisme, prosedur penyelenggaraan kebijakan publik;
7. Pemantauan dan monitoring secara berkala terhadap implementasi pelaksanaan kebijakan/peraturan perundangan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Tabel 16
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis V dan VI

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
5	Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	a. Jumlah Monitoring dan evaluasi serta meningkatnya dukungan operasional kepada Komando Intelejen Negara (KOMINDA), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Berau	1 kali Study Pembelajaran	1 kali Study Pembelajaran di Kota Makassar Sulsel	100 %
			12 Monitoring	12 Monitoring	100 %



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
6.	Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan	b. Jumlah monitoring pemantauan kewaspadaan dini bencana konflik sosial di masyarakat di wilayah 13 Kecamatan	13 kali pemantaua	13 kali pemantaua	100 %
		Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan dialog dalam Pemahaman tentang Forum Pembauran Kebangsaan (FKB) pada tingkat elemen masyarakat di Kabupaten Berau	1 Dokumen 2 kali pelaksanaan	1 Dokumen 3 kali pemantauan	100 % 100 % ralisasi kelebihan kali pemantauan
			1 Dokumen 1 Kali pelaksanaan	1 Dokumen 1 kali pelaksanaan sosialisasi tentang FPK	100 %
			kali study pembe Lajaran Tentang FPK pada Badan luar kaltim	1 kali study pembe Lajaran Tentang FPK pada Badan Surabaya jawa timur	100 %



B. ANALISA PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA PERIODE TAHUN 2017

Capaian per sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau Tahun 2017 dianalisis dan diperbandingkan dengan capaian per sasaran strategis pada Tahun 2016 dan 2015 (sebagaimana tabel berikut).

Tabel 18.
Analisis Capaian Kinerja
Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas penyelenggaraan proses demokrasi (Pemilu/DPR RI, DPD, DPRD Kab/Kota) Versi Tim Fasilitasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Tahun

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2017	2016	2015
1. A.Jumlah paket sosialisasi undang-undang bidang politik khususnya terhadap Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik c.Jumlah paket Undang-undang No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu d.Jumlah paket Instruksi Presiden No.2 Tahun 2013 Jumlah paket Kepmendagri RI No.61 tahun2011	4 (empat) Dokumen Dalam Renstras Target 70 %	4 (empat) Dokumen	100 %	100 %	85 %



e.Indeks Hasil Rekapitulasi suara Pemilu DPR RI, DPD dan DPRD Kab/Kota serta Pemilu Presiden/Wakil Presiden Tahun 2014 dibanding Rekapitulasi Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kaltim Tahun 2013 dan Rekapitulasi dari Versi Tim Tim Fasilitasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	68 %	70,75 %	70,75%	77,11 %	52,44%
Indeks Hak-Hak Politik	60 %	56 %	%	86.66 %	73,04 %

Tabel 19.
Analisis Capaian Kinerja
Sasaran Strategis "Terlaksananya pengawasan dan kegiatan pelaksanaan pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Tahun 2014"

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2017	2016	2015
a.Jumlah kualitas pelaksanaan koordinasi dengan Forum-Forum Koordinasi tingkat Pimpinan Daerah bersama KPUD Kab, Panwaslu Kab. TNI, POLRI,ORMAS dan Elemen masyarakat	10 Kali 70 % Dalam Renstras	7 Kali	7 kali 70 %	-	-



b.Terlaksananya kualitas persiapan Forum-Forum Diskusi Politik dan pelaksanaan sosialisasi di 13 Kecamatan di wilayah Kabupaten Berau					
---	--	--	--	--	--

Tabel .20
Analisis Capaian Kinerja
Sasaran Strategis "Terlaksananya pengawasan dan kegiatan pelaksanaan pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Tahun 2014

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2017	2016	2015
a.Jumlah kualitas pelaksanaan koordinasi dengan Forum-Forum Koordinasi tingkat Pimpinan Daerah bersama KPUD Kab, Panwaslu Kab. TNI, POLRI,ORMAS dan Elemen masyarakat	750 Orang	516 Orang	68,8 %	- %	- %
b.Terlaksananya kualitas persiapan Forum-Forum Diskusi Politik dan pelaksanaan sosialisasi di 13 Kecamatan di wilayah Kabupaten					



<p>Berau</p> <p>C. Terlaksananya kualitas Dukungan kelancaran pelaksanaan Pemilu kepada Panwaslu Kabupaten Berau tahun dalam rangka</p> <p>Terlaksananya Monitoring evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pemilu tahun 2017</p> <p>Dan penerbitan Algaka di Kabupaten Berau</p> <p>Jumlah Verifikasi dan laporan SPJ/Administrasi untuk penggunaan bantuan keuangan tahun lalu yang sudah berjalan serta tahapan penyaluran dana bantuan tahun yang sedang berjalan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD</p>					
--	--	--	--	--	--

Tabel .21
Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis "Meningkatnya Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal di Masyarakat

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2017	2016	2015
a. Jumlah Data Verifikasi terhadap keberadaan LSM yang lama dan yang baru untuk pembenahan dan pembinaan dan keberadaan LSM di Masyarakat 13 Kec	11 LSM	11 LSM	11 LSM	21 LSM	12 LSM



Tabel .22
Analisis Capaian Kinerja
Sasaran Strategis "Meningkatnya Tenaga Pengendali Kenyamanan dan
Keamanan Lingkungan "

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2017	2016	2015
b. Indeks Hak-Hak Politik	60 %	70,75	70,75 %	68,8 %	65 ,82%

Tabel .23
Analisis Capaian Kinerja
Sasaran Strategis "Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat
(PEKAT) "

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2017	2016	2015
a. Jumlah Monitoring dan evaluasi serta meningkatnya dukungan operasional kepada Komando Intelejen Negara (KOMINDA), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Berau	750 Orang	516 Orang	68,8 %	- %	- %
b. Jumlah monitoring pemantauan kewaspadaan dini bencana konflik sosial di masyarakat di wilayah 13 Kecamatan					



Tabel .24
Analisis Capaian Kinerja
Sasaran Strategis “Meningkatnya Meningkatkan Pengembangan Wawasan
Kebangsaan ”

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2017	2016	2015
Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan dialog dalam Pemahaman tentang Forum Pembauran Kebangsaan (FKB) pada tingkat elemen masyarakat di Kabupaten Berau Indeks Hak-Hak Politik	60 %	70,75	70,75 %	68,8 %	65 ,82 %



C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2017

Demi terwujudnya **outcome** yang dimaksud, Tahun 2017 Badan Kesbang dan pol Kabupaten Berau mempunyai alokasi pagu awal sebesar sebesar Rp. **7.018.865.000,00** (*Tujuh Milyard delapan belas Juta delapan Ratus enam Puluh lima Ribu Rupiah*) termasuk belanja langsung+Belanja tidak langsung+belanja pegawai+belanja barang dan jasa dan belanja modal, kemudian terdapat tambahan anggaran sebesar Rp. **1.699.760.000,00** (*Satu Milyar enam Ratus sembilan puluh sembilan Juta tujuh Ratus enam Ribu Rupiah*) atau **24,21 %** dari anggaran awal dan setelah ada perubahan bertambah menjadi Rp.**8.718.625.000,00** (*delapan Milyar tujuh Ratus delapan belas Juta enam Ratus dua Puluh lima Ribu Lima rupiah*)

Berdasarkan alokasi anggaran tersebut, sampai dengan **31 Desember 2017** sudah terealisasi sebesar **8.182.038.068,00** atau **93,85%** dengan realisasi fisik mencapai **97.69%**. Besaran realisasi tahun 2017 berkurang jika dibandingkan dengan capaian realisasi keuangan **tahun 2016** pencapaian **98,66 %** disebabkan Pagu Anggaran untuk Belanja Pegawai Badan Kesbang dan pol persentasenya kecil dari kondisi yang diperlukan sehingga berpengaruh pada penyerapan dana akhir tahun 2017 akibatnya persentase realisasi jadi turun.

Tabel 25.
Realisasi keuangan berdasarkan kegiatan Badan Kesbangdan pol
Kabupaten Berau tahun 2017

No	Program/Kegiatan Bidang	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Dukungan Manajemen.Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana, Peningk.Disiplin Aparatur, Pengk.Kapasitas SDM dan Dukungan Teknis Lainnya	Rp. 1.618.755..000	Rp. 1.592.423.475	98,37



No	Program/ Kegiatan Bidang	Pagu Anggaran	Realisasi	%
	Badan Kesbangpol (Rutin) dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
2	Biidang Kesatuan BangsaPeningk,Pemb erantasan PEKAT	Rp. 1.400.000.000 Sudah termasuk Alokasi Dana APBD.I (Pendidikan Politik Masyarakat)	Rp. 1.385.721.026	98,98
3	Bidang Sosial Politik Pendidikan Politik Masyarakat dan	Rp. 788.600.000	Rp. 772.086.000	97,91
4	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp. 350.000.000	Rp. 311.078.800	88,88
TOTAL		Rp. 4.157.375.000	Rp. 4.061.309.301	97,69

Tabel 26
Realisasi keuangan berdasarkan Jenis Belanja

No	Sumber Dana	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	Rp. 4.561.250.000	Rp.4.120.728.767	90,34
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 3.677.875.000	Rp.3.584.329.301	97,46
3	Belanja Modal	Rp.	Rp.	
TOTAL		Rp.8.239.125.000	Rp.7.705.058.068	93,52



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

LKj-IP tahun 2017 merupakan kelanjutan LKj-IP Badan Kesbangdan pol Kabupaten Berau tahun 2017 yang dibuat untuk menggambarkan capaian kinerja dan prestasi maupun permasalahan yang dihadapi Badan Kesbangpol. LKj-IP ini dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk mengetahui sejauhmana manfaat pelayanan di bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa , Politik Kabupaten Berau bagi masyarakat. Penyajian data LKj-IP ini didasarkan kepada beberapa indikator kinerja yang ada di Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kabupaten Berau, melalui penggunaan indikator kinerja sasaran. Secara garis besar pencapaian sasaran kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik Pemerintah Kabupaten Berau dari keseluruhan program/kegiatan mencapai nilai **97,69 %**. Selain itu, menyangkut capaian sasaran ditemukan :

1. Capaian sasaran dinilai cukup, selain karena kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kabupaten Berau, juga merupakan hasil dari faktor-faktor lain diluar Badan Kesatuan Bangsa. Politik Kabupaten Berau.
2. Pada beberapa capaian sasaran yang dinilai berhasil dapat dilihat dari capaian target yang direncanakan, apabila dilihat dari perbandingannya dengan populasi sudah menunjukkan prosentase yang baik. Hal ini mengindikasikan penetapan target dapat tercapai dengan baik.
3. Sebagian besar program menunjukkan capaian kinerja yang baik, terutama pada indikator kinerja **output** dan indikator kinerja **outcome**. Hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang telah ditentukan harus dilaksanakan.



B. SARAN-SARAN DAN MASUKAN UNTUK PENINGKATAN KINERJA

Berdasarkan kinerja yang telah dicapai oleh Badan Kesbang dan pol Kabupaten Berau pada tahun 2017, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara umum kinerja Badan Kesbangpol perlu ditingkatkan lagi pada tahun 2017;
2. Mengupayakan sinergi kegiatan antar unit kerja agar dilaksanakan secara bersama untuk optimalisasi kegiatan (hasilnya komprehensif) yang dirasakan manfaatnya secara langsung oleh pemangku kepentingan kesbangpol dalam penyelesaian masalah yang ada sehingga tidak tumpang tindih serta efisiensi waktu dalam pelaksanaannya;
3. Dalam pengelolaan anggaran agar lebih ditingkatkan baik dari sisi realisasi keuangan maupun realisasi output, sehingga dapat memaksimalkan capaian kinerja serta penyerapan alokasi keuangan yang terarah dan sistimatis;
4. Melakukan evaluasi bulanan terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan pada setiap Bidang-Bidang kerja eselon III dan IV lingkup Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kabupaten Berau yang diikuti identifikasi setiap permasalahan yang menghambat pelaksanaan kegiatan serta memilih solusi penyelesaiannya;
5. Perlunya pengawalan khusus dari masing-masing Kepala Bidang unit kerja sehingga target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) dapat tercapai;
6. Menerapkan asas-asas tertib administrasi, transparan, hindari pemborosan (efisiensi), dan cegah potensi timbulnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam upaya meningkatkan capaian riil (nyata) seluruh program, kegiatan dan anggaran lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau.



KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kami haturkan kehadiran **ALLAH SWT**, karena izin dan perkenannya, kami dapat menyelesaikan tugas yang cukup berat ini, walaupun masih sederhana dan banyak kekurangannya didalam penulisan, namun kami berharap hasil penulisan dalam bentuk buku, yang berjudul "**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau Tahun 2017**".

Lakip ini secara garis besar mengupas tentang visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Kesbang dan pol dan Kabupaten Berau. Selain itu juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran dan indikator berbasis kinerja yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan

Dengan segala keterbatasan, LKj-IP ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu didalam buku ini

Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas dukungan motivasi dan dorongan dalam penulisan dan penyusunan buku ini dengan harapan LKj-IP ini merupakan hasil selektifitas yang dapat dijadikan pedoman untuk mendukung keberhasilan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Berau tahun 2016-2021.

Kami menyadari, LKj-IP ini masih banyak kekurangannya. Meskipun demikian, kami berharap dengan LKj-IP ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman bagi pelaksanaan fungsi dan tugas pokok dalam mengabdikan pada Pemerintahan



RINGKASAN EKSEKUTIF

Maraknya perencanaan yang berbasis kinerja merupakan fenomena yang muncul belakangan ini. Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma pemerintahan dan adanya pergeseran tuntutan pelayanan publik kearah yang lebih transparan, partisipatif dan akuntabel, yang bermuara dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya. Untuk merespon hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan di perbaharui berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang mewajibkan instansi dengan Eselon II keatas untuk menyusun "**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)**" yang merupakan salah satu kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan dan menjawab tantangan perubahan yang semakin kompleks dan beragam.

"**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)**" merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis.

Penyusunan "**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)**" ini telah memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin timbul dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa "**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau**" merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau dalam pencapaian tujuan organisasi.



"Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)" ini secara sistematis menggambarkan tentang bagaimana cara mencapai tujuan organisasi atau dengan kata lain tujuan organisasi bisa saja dalam kurun waktu yang relatif lama tidak berubah, tetapi yang selalu berubah adalah strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya **"Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)"** ini diharapkan tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Tanjung Redeb, 31 Desember 2017

Badan Kesbang dan pol dan Kab, Berau

Kepala


DRS. H.A. ISMAIL



duharapkan dapat diserap dengan baik yakni proses pendidikan politik bagi masyarakat di daerah umumnya dan di Kabupaten Berau umumnya. Pendidikan politik bagi masyarakat hendaknya tidak dimaknai sebagai sebuah kegiatan politik dari aspek kekuasaan saja tetapi hendaklah dimaknai sebagai upaya mensinergikan pemahaman setiap warganegara akan hak dan kewajibannya. Hal ini perlu ditekankan agar kita semua sesuai dengan tanggungjawab masing-masing dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun kelompok. Dalam upaya pendidikan politik, pemerintah telah mengadakan berbagai kegiatan program kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat terutama dengan organisasi kemasyarakatan dan LSM serta lembaga lembaga lainnya. Sebab di abad informasi dan dalam masyarakat madani, bahwa masyarakatlah yang harus berperan, ini adalah realitas politik dan juga bagian dari proses demokratisasi sebagaimana amanat konstitusi kita mengenai kebebasan berserikat pada pasal 28 UUD 1945 dan adanya kebebasan mengemukakan pendapat lisan dan tulisan. Oleh karenanya pendidikan politik menjadi bentuk nyata dan berkelanjutan yang harus kita laksanakan bersama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pembangunan politik dalam negeri yakni terciptanya pembangunan politik yang berkarakter dengan menjunjung tinggi etika dan budaya politik demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan politik dalam negeri dimaksudkan untuk mendukung penguatan demokrasi khususnya dan menciptakan stabilitas politik di daerah ataupun secara nasional.

Mengingat Pelaksanaan Pesta Demokrasi dalam rangka Pemilihan DPR RI,DPD dan DPRD Kabupaten/Kota akan dilaksanakan, serta pemungutan suara Presiden dan Wakil Presiden RI pada tanggal yang dilanjutkan dengan Rapat Pleno perhitungan suara atau Rekapitulasi suara hasil pemugutan, digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) untuk pemilu Legislatif dan KPU Pusat untuk hasil perhitungan suara Presiden dan Wakil Presiden

Rapat Pleno ini dilaksanakan merupakan suatu hasil akhir setelah menindaklanjuti pelaksanaan Rapat Pleno yang digelar oleh KPU/KPUD Kabupaten/Kota dan provinsi , dengan total jumlah suara yang masu di Kabupaten Berau untuk Pemilu



- Kebangsaan (FPK) sehingga kedepan forum tersebut akan teranggarkan sesuai dengan tugas fungsinya;
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis maupun pelatihan dan pendidikan kepada anggota forum dalam peningkatan kapasitas dan kemampuan dan juga dalam rangka penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
 - c. Perlunya regulasi yang tegas terkait mekanisme reward dan punishment bagi daerah yang tidak melakukan pembentukan dan penguatan forum;
 - d. Perlu adanya dukungan dana APBN, APBD.I dan APBD II melalui dekonsentrasi.

Secara keseluruhan dalam pelaksanaan forum komunikasi publik yang efektif di daerah baik terkait Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) terdapat beberapa masalah antara lain dalam hal masihrendahnya kapasitas anggota forum publik terkait tugas dan perannya dalam pelaksanaan deteksi dini, menjaga kondisi yang kondusif terkait konflik yang bernuansa agama, dan mengembangkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Dimana dalam pembentukan FKDM/FKUB/FPK diharapkan sampai pada tingkat Kab, Kecamatan, Desa/Kelurahan sebagai ujung tombak dalam penyelesaian permasalahan di daerah masih terkendala pada persoalan anggaran yang sangat minim.

Tindakan yang perlu diambil dalam rangka penyelesaian masalah diatas adalah dengan melakukan pelatihan/bimbingan teknis pengetahuan dasar terkait peningkatan kapasitas anggota FKDM, FKUB, dan FPK yang bekerjasama dengan pihak terkait.

Selanjutnya sebagai acuan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau dalam menuju capaian Indikator Kinerja kedepan yang bersama-sama kita harapkan untuk perbaikan dibidang Politik, Sosial